

**PELAKSANAAN HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI DALAM TINJAUAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN
ACEH TAMIANG)**



Oleh :

AHMAD ILHAMI
NIM : 5022021001

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Ilhami**
NIM : 5022021001
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 11 Agustus 2023
Saya yang menyatakan,



Ahmad Ilhami
NIM: 5022021001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**


PENGESAHAN

Tesis berjudul : **PELAKSANAAN HIBAH ANTARA SUAMI
ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN
ACEH TAMIANG)**

Nama : Ahmad Ilhami
NIM : 5022021001
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian : 14 Agustus 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum.

Langsa, 14 Agustus 2023
Direktur,


Dr. Zulfikar, MA

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : **PELAKSANAAN HIBAH ANTARA SUAMI
ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN
ACEH TAMIANG)**

Nama : Ahmad Ilhami

NIM : 5022021001

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis


Ketua : Dr. Nasir, MA

Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, M.H.I.

Anggota : Dr. Miswari, M.Ud
(Penguji I)

: Dr. Azwir, MA
(Penguji II)

: Dr. Jamaludin, MA
(Penguji III)



Diuji di Langsa pada tanggal 14 Agustus 2023

Pukul : 13.00 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian.*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PELAKSANAAN HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI DALAM TINJAUAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)**

Yang dituliseleh :

Nama : Ahmad Ilhami
NIM : 5022021001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pembimbing, I


Dr. Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

Langsa, 11 Agustus 2023
Pembimbing, II


Dr. Miswari, M. Ud
Nip. 19860912 201503 1 004

Pelaksanaan Hibah Antara Suami Istri Dalam Tinjauan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Tamiang)

Ahmad Ilhami

Ilhami, Ahmad. 2023. Pelaksanaan Hibah Antara Suami Istri Dalam Tinjauan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tamiang). Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Muhammad Nasir, MA_(II) Dr. Miswari, M. Ud.

Abstrak

Hibah merupakan pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan balasan dan pembayaran. Hibah salah satu aspek yang diatur dalam sistem hukum nasional, baik dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam kedua materi hukum tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1. Bagaimana praktik pelaksanaan hibah antara suami istri di Kabupaten Aceh Tamiang, 2. Bagaimana Hukum Islam memandang praktek hibah antara suami istri, 3. Bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia terhadap pelaksanaan hibah antara suami istri di Kabupaten Aceh Tamiang. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif empiris, sedangkan jenis penelitian *field research* yaitu jenis penelitian lapangan, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hibah antara suami istri di Kabupaten Aceh Tamiang, yang terjadi termasuk hibah pada umumnya, yang mana pemberi hibah memberikan suatu pemberian secara sukarela tanpa imbalan apapun dan dilakukan pada saat masih hidup, penghibahan tersebut disaksikan oleh segenap saksi, perangkat desa/Kampung dan keluarga yang bersangkutan. Hukum Islam memandang praktek hibah antara suami istri di Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana bahwa Islam tidak melarang adanya hibah antara suami istri, karena mereka tetap menjadi pemilik atas hartanya masing-masing. Apabila terdapat penyatuan atau pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan, maka hal itu dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tinjauan hukum positif Indonesia bahwa penghibahan yang dilakukan suami istri selama masih dalam ikatan perkawinan dilarang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1678 KUH Perdata. Karena harta suami istri sejak perkawinan dilasungkan menjadi harta kekayaan bersama. Pasal 1678 KUHPerdata tersebut melarang praktek hibah antara suami dan istri selama ada hubungan perkawinan. Ketentuan tersebut hanya memiliki arti jika terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dengan perjanjian perpisahan kekayaan, sebab kalau mereka itu melaksanakan perkawinan dalam percampuran harta kekayaan, maka kekayaan kedua belah pihak menjadi satu, yakni harta campuran, baik kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan maupun kekayaan yang diperoleh masing-masing selama perkawinan

Kata kunci: Hibah Antara Suami Istri, Tinjauan Hukum Positif di Indonesia

Implementation of Grants Between Husband and Wife in a Positive Legal Review in Indonesia (Case Study in Aceh Tamiang District)

Ahmad Ilhami

Ilhami, Ahmad. 2023. *Implementation of Grants Between Husband and Wife in a Positive Legal Review in Indonesia (Case Study in Aceh Tamiang District)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program at Langsa State Islamic Institute. Supervisors: (I) Dr. Muhammad Nasir, MA (II) Dr. Miswari, M.Ud.

Abstract

A grant is the giving of an object during one's lifetime without expecting anything in return and payment. Grants are one of the aspects regulated in the national legal system, both in the Civil Code and in the Compilation of Islamic Law as an effort to meet the needs of these two legal materials. The formulation of the problem in this study: 1. How is the practice of implementing grants between husband and wife in Aceh Tamiang Regency, 2. How does Islamic law view the practice of grants between husband and wife, 3. What is the review of Indonesian positive law regarding the implementation of grants between husband and wife in Aceh Tamiang Regency. The approach and type of research used is an empirical normative legal approach, while the type of field research is field research. In this study, the data collection techniques used included observation, interviews, and documentation. The results showed that the practice of grants between husband and wife in Aceh Tamiang District, which occurred included grants in general, in which the grantor gave a gift voluntarily without any compensation and was made while still alive, the gift was witnessed by all witnesses, village officials/ Village and family concerned. Islamic law views the practice of grants between husband and wife in Aceh Tamiang District as that Islam does not prohibit grants between husband and wife, because they are still the owners of their respective assets. If there is a union or separation of assets in marriage, then this can be stated in the marriage agreement. Islamic law allows for agreements as long as they do not conflict with Islamic law. Indonesia's positive law review that gifts made by husband and wife while still in a marriage bond are prohibited based on the provisions contained in article 1678 of the Civil Code. Because the assets of husband and wife since marriage are stretched into joint assets. Article 1678 of the Civil Code prohibits the practice of grants between husband and wife as long as there is a marital relationship. This provision only has meaning if there is a marriage between a man and a woman, with an agreement on separation of wealth, because if they carry out the marriage in a mixture of assets, then the wealth of both parties becomes one, namely mixed assets, both the wealth brought into the marriage as well as wealth acquired by each during marriage

Keywords: *Grants Between Husband and Wife, Positive Legal Review in Indonesia*

تنفيذ المنح بين الزوج والزوجة في مراجعة قانونية إيجابية في إندونيسيا
(دراسة حالة في مقاطعة آتشيه تاميانغ)

أحمد إلهامي

إهام يا أحمد. ألفين وثلاثة وعشرون. تنفيذ المنح بين الزوج والزوجة في مراجعة قانونية إيجابية في إندونيسيا (دراسة حالة في مقاطعة آتشيه تاميانغ). أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، برنامج الدراسات العليا في معهد لانجسا الحكومي الإسلامي. المستشار: 1 محمد ناصر 2 المسواري

خلاصة

المنح تعطي شيئاً لحياة المرء دون توقع الرد والدفء. المنحة هي جانب واحد ينظمه النظام القانوني الوطني ، سواء في كتاب القانون المدني أو في تجميع الشريعة الإسلامية كمحاولة لتلبية الاحتياجات في كل من المواد القانونية ، في الزواج ، بين الزوج والزوجة يعطيان بعضهما البعض شيئاً لشركائهما في شكل أشياء متحركة طبيعية ويجب القيام بها بحيث يتم تحقيق الانقسام الأبدي في الأسرة ، وكذلك إعطاء الزوج للزوجة ناهيك عن إعطائه أشياء في شكل أشياء غير منقولة ، كما حدث في منطقة آتشيه تاميانغ. صياغة المشكلة في هذا البحث: 1. ما هي ممارسة تنفيذ المنح بين الزوج والزوجة في منطقة آتشيه تاميانغ؟ 2. كيف تنظر الشريعة الإسلامية إلى ممارسة الهبة بين الزوج والزوجة؟ 3. ما هي مراجعة القانون الوضعي لإندونيسيا فيما يتعلق بتنفيذ المنح بين الزوج والزوجة في مقاطعة آتشيه تاميانغ.

المنهج والنوع نوع البحث المستخدم هو نصح قانوني معياري تجريبي ، بحث قانوني يتعلق بإنفاذ الأحكام القانونية المعيارية ، في حين أن نوع البحث الميداني هو نوع من البحث الميداني الذي يتم إجراؤه مباشرة بجعل الباحث مصدراً للحصول على البيانات والمعلومات في هذه الدراسة تتضمن تقنيات جمع البيانات المستخدمة الملاحظة والمقابلات والتوثيق. أظهرت النتائج أن ممارسة المنح بين الزوج والزوجة في منطقة آتشيه تاميانغ ، والتي حدثت تضمنت منعاً بشكل عام ، حيث قدم المانح هدية طوعية دون أي تعويض وتم تقديمها أثناء وجوده على قيد الحياة ، وشهد جميع الشهود الهدية ، مسؤولو القرية / القرية والعائلة المعنية. تعتبر الشريعة الإسلامية ممارسة المنح بين الزوج والزوجة في منطقة آتشيه تاميانغ حيث أن الإسلام لا يحظر المنح بين الزوج والزوجة ، لأنهما ما زالا مالكين لأصول كل منهما. إذا كان هناك اتحاد أو فصل للأصول في الزواج ، فيمكن ذكر ذلك في اتفاقية الزواج. تسمح الشريعة الإسلامية بالاتفاقيات طالما أنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. يستعرض القانون الوضعي لإندونيسيا أن الهدايا التي يقدمها الزوج والزوجة أثناء رباط الزواج محظورة على أساس الأحكام الواردة في المادة ألف وستة مائة وثمانية وسبعون من القانون المدني. لأن أصول الزوج والزوجة منذ الزواج ممتدة إلى أصول مشتركة. تحظر المادة ألف وستة مائة وثمانية وسبعون من القانون المدني ممارسة المنح بين الزوج والزوجة ما دامت هناك علاقة زوجية. هذا الحكم له معنى فقط إذا كان هناك زواج بين الرجل والمرأة ، مع اتفاق على فصل المال ، لأنهما إذا عقدا الزواج في مزيج من الأصول ، فإن مال الطرفين يصبح واحداً ، أي الأصول المختلطة. ، الثروة التي يجلبها الزواج وكذلك الثروة التي اكتسبها كل منهما أثناء الزواج.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw. Sang pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa Tesis berjudul “**Pelaksanaan Hibah Antara Suami Istri Dalam Tinjauan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Tamiang)**” Penulis sadar sepenuhnya bahwa Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Muhammad Nasir, MA sebagai Pembimbing pertama dan Bapak Dr. Miswari, M. Ud. sebagai pembimbing kedua yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.

5. Kepada Istri dan anak tercinta yang selalu menemani, memberikan semangat, serta menjadi tempat berbagi kesulitan dalam mengerjakan tesis ini.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasihat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.
7. Dan untuk semua pihak termasuk teman terdekat yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amien.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan Tesis ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lamin.

Langsa, *Juli* 2023

Ahmad Ilhami
NIM : 5022021001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIANDAN BEBAS DARI PLAGIARISME	i
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATAPENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Kerangka Teori	12
G. Kajian Terdahulu	19
H. Sistematika Pembahasan	22

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Konsep Hibah Perspektif Islam.....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah.....	23
2. Rukun dan Syarat Hibah	25
3. Jenis Hibah	29
B. Konsep Hibah Suami Istri Perspektif Islam.....	30
C. Konsep Hibah Perspektif Hukum Positif.....	33
1. Pengertian Hibah dalam Hukum Perdata	33
2. Pengertian Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	34
D. Konsep Hibah Suami Istri Perspektif Hukum Positif	37
E. Korelasi Konsep Hibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	50
B. Jenis Penelitian.....	51
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
D. Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	55
G. Teknik Keabsahan Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Aceh Tamiang	57
B. Pembahasan	65
1. Praktik Pelaksanaan hibah antara suami istri di Kabupaten Aceh Tamiang.....	65
2. Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pelaksanaan Hibah antara Suami Istri di Kabupaten Aceh Tamiang	83
3. Korelasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Analisis Praktek Hibah Suami Istri di Kabupaten Aceh Tamiang.....	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran-saran	105

DAFTAR PUSTAKA	106
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah merupakan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang maupun untuk kepentingan suatu badan sosial keagamaan, serta kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya¹. Inti dari hibah adalah pemberian, yaitu pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan balasan dan pembayaran. Hibah merupakan salah satu aspek yang diatur dalam sistem hukum nasional, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam kedua materi hukum tersebut, Namun demikian, hibah berbeda dengan wasiat, karena hibah merupakan suatu transaksi tanpa mengharap imbalan dan dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup dan berlaku sejak yang bersangkutan menunaikan hibahnya.²

Hibah merupakan ajaran Islam yang mengatur tentang bagaimana kita sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dengan yang lain. Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunat) dalam Islam. Banyak dijelaskan tentang hibah dengan landasan dari al-Quran sebagaimana dalam Al-qur'an surah Baqarah ayat 177 :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ

Artinya:Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. (Al-Baqarah: 177)

Menurut Sudarsono, setiap orang pada dasarnya boleh melakukan hibah kepada individu siapa saja yang dia tuju, termasuk dalam konteks hibah dalam

¹Umar Anshary Sitanggal, *Harta dalam pandangan Islam*, (Semarang: CV Asy Syifa`, 1992), h. 31

²Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.11

suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri³. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dalam perkawinan suami wajib memberikan nafkah kepada istri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal dan kalau ia orang kaya maka pembantu rumah tangga dan pengobatan istri juga termasuk nafkah.⁵ Di dalam perkawinan kejujuran dan keterbukaan antara suami isteri dan anak-anak juga merupakan suatu hal yang terpenting dalam segala hal baik tentang permasalahan ringan maupun permasalahan yang berat. Demikian halnya pemberian suami kepada isteri apalagi pemberian tersebut menggunakan obyek berupa benda tidak bergerak, seperti yang terjadi di Kampung Sukaramai Kabupaten Aceh Tamiang.

Hibah antara suami istri dari keluarga bapak Paiman (Alm) yaitu menghibahkan sebidang tanah yang berdiri di atasnya terdapat bangunan rumah permanen. Pemberian dengan obyek sebuah tanah dan bangunan tersebut tindakan hukum yang dilakukan adalah hibah antara suami kepada isteri⁶. Begitu juga hibah antara suami istri yang terjadi pada keluarga bapak A. Gani (Alm) yaitu menghibah tanah kebun kelapa kepada istrinya sebelum terjadi perceraian, yang mana letak objek tersebut di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.⁷

Hibah antara suami istri juga terjadi di Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Hibah antara suami istri yang terjadi pada keluarga bapak Samin dan ibu Suhaibah pada saat bapak Samin masih hidup, dan menurut keterangan saksi dari anak-anaknya, pelaksanaan hibah terjadi bapak

³Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta, Rineka Cipta, 1991), h. 103

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Cet. III, (Jakarta: PT. Cakrawala Publishing, 2012) h. 180

⁶ Hasil observasi di Kampung Sukaramai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. 12 April 2023, Pukul, 11 : 20 WIB

⁷ Hasil observasi di Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. 04 mei 2023, Pukul, 16 : 00. WIB

samin menyerahkan sebidang tanah yang terletak di dusun sejahtera Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.⁸ Ikatan hukum hibah dalam tinjauan hukum positif yang terjadi pada (3) subjek penelitian dengan lokasi yang berbeda dan pada Kabupaten yang sama yaitu Kabupaten Aceh Tamiang.

Hal menarik dari kasus hibah yang diteliti yaitu terdapat perbedaan asal usul harta yang ingin di hibahkan oleh suami kepada istri dari 3 kasus yang diteliti. Dimana masing-masing kasus hibah tersebut mempunyai latar belakang/asal muasal harta yang berbeda, seperti di Kampung Sukaramai, harta yang dihibahkan tersebut merupakan harta warisan orang tuanya dan selanjutnya diberikan/dihibahkan kepada istri.

Hibah suami istri yang terjadi di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed, yaitu Bapak A. Gani menghibahkan kepada istrinya sebelum terjadi perceraian, asal muasal harta tersebut bukan dari harta bersama, dan bukan pula harta dari warisan orang tua, namun harta itu di peroleh dari harta dia sendiri yang di beli dari temannya dengan uangnya sendiri sebelum terjadi pernikahan dan tanah tersebut juga tertera nama Bapak A. Gani.

Sedangkan pada kasus hibah suami-istri yang terjadi di Desa Seumadam harta yang dihibahkan tersebut merupakan harta bersama suami istri yang diperoleh saat pernikahan. Dari perbedaan asal-usul harta yang dihibahkan tersebut maka sangat menarik untuk dapat dianalisis perbuatan hukum berupa hibah antara suami-istri tersebut, mengingat adanya kontradiksi peraturan didalam hukum positif di Indonesia terkait hibah antara suami istri.⁹

Tipikal umum hibah di Aceh Tamiang berdasarkan fakta yang penulis dapatkan di lapangan bahwa praktek hibah di Aceh Tamiang banyak yang masih mengikuti adat istiadat dan kebiasaan setempat dengan tujuan antarlain :

⁸Hasil observasi di Kampung Semadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. 05 Mei 2023, Pukul, 11 : 20 WIB

⁹Hasil observasi pada tiga Kampung yang dijadikan Subjek Penelitian, 03 Mei 2023

1. Untuk membagi warisan sebelumsi penghibah wafat, agar tidak terjadi sengketa ahli waris di kemudian hari
2. Untuk memisahkan harta bersama sebelum terjadi perceraian antara suami-istri, agar setelah bercerai tidak terjadi gugatan terhadap harta bersama pasca perceraian.
3. Sebagai pengganti nafkah terhadap istri dan anak sebelum terjadinya perceraian, sehingga perlu pembagian harta antara suami-istri sebelum bercerai

Berdasarkan pasal 1666 KUH Perdata, “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.¹⁰

Dapat diketahui lebih jelas bahwa definisi dan pengertian hibah dalam hukum perdata adalah suatu benda yang diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan, dan hal tersebut dilakukan ketika si penghibah dan penerima hibah masih hidup. Dari beberapa pengertian, hibah dapat disimpulkan suatu persetujuan dalam mana suatu pihak berdasarkan atas kemurahan hati, perjanjian dalam hidupnya memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara percuma dan yang tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pihak kedua menerima baik penghibahan ini. Sedangkan akta hibah dalam hukum positif adalah akta yang dibuat oleh si penghibah yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti hibah dan untuk keperluan hibah dibuat.

Dalam prakteknya masih dijumpai adanya perselisihan tentang hibah. Perselisihan tentang hibah, sering muncul disebabkan ketiadaan Akta seperti yang terjadi pada beberapa warga yang peneliti jadikan subjek penelitian di Kabupaten Aceh, penyebab timbulnya persoalan ini antara lain karena ikrar hibah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya pemilik harta hanya dengan lisan saja yang disaksikan oleh beberapa saksi bahkan terkadang tanpa ada saksi sama

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), pasal 1666

sekali.¹¹ Akibatnya, setelah penghibah dan penerima hibah meninggal dunia sering terjadi persoalan. Antara lain terjadinya sengketa dengan keluarga atau ahli waris. kemudian harta dikuasai oleh keluarga atau ahli waris penghibah bukan penerima hibah, seperti kasus yang terjadi pada keluarga bapak A. Gani (Alm) yaitu menghibah tanah kebun kelapa kepada Istrinya sebelum terjadi perceraian, sehingga sejak tahun 2019 terakhir tanah yang berada di Kampung Geudham kini telah terjadi sengketa antara ahli waris dari istri pertama dan ahli waris dari istri kedua, ahli waris menginginkan tanah hibah tersebut untuk dikembalikan, dan ahli waris meminta bukti tertulis dan menunjukkan saksi dihadapannya untuk menyatakan bahwa tanah itu benar sudah dihibahkan dengan bukti tertulis, karena surat tanah tersebut masih tersimpan di rumah orang tuanya karena belum di pecah akta atas notaris, tanah tersebut masih dalam keterangan satu sertifikat. Menurut ahli waris tanah itu akan dijual dan sebagian hasil uangnya itu akan dibayarkan hutang dan untuk dibagikan kepada ahli waris lainnya. Akhirnya banyak terjadi harta hibah yang tidak jelas status dan keberadaannya lagi, yang seharusnya prosedur (proses) penghibahan harus melalui akta Notaris yang asli disimpan oleh Notaris bersangkutan dengan Pasal 1682, yaitu :

“Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”¹²

Hukum postif terkait dengan ikatan terjadinya perjanjian Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain. Pada Pasal 1683 KUH Perdata menyebutkan :

“Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-

¹¹Hasil observasi di Kampung Tualang Cut, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. 04 mei 2022, Pukul, 16 : 00. WIB

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), pasal 1682

kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya”¹³

Guna mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta agar tidak terjadi pertikaian dan persengketaan ahli waris si penerima hibah tersebut. Dengan adanya bahan yang mengenai fakta-fakta itu akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti. Mengetahui bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan dikenal tentang adanya pembuktian. Dan dalam Pasal 1869 :

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditanda tangani oleh para pihak”¹⁴

Akta hibah sebagai bukti kuat dan hibah harus dilakukan dengan akta notaris, sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 1682 KUH Perdata, hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.¹⁵ Biasanya pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu. Oleh

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”), pasal 1683

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”), pasal 1869

¹⁵Rahman syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 44

karena itu, pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun termasuk kepada ahli waris.

Syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1320, yaitu ada 4 (empat) syarat sah perjanjian yaitu: (1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3). Suatu hal tertentu; (4). Suatu sebab yang halal. Apabila salah satu syarat perjanjian diatas tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Pasal 1122 KUH Perdata berbunyi : “Jika tidak semua benda yang ditinggalkan oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas di kala meninggalnya, termasuk di dalam pembagian tersebut, maka benda-benda yang tidak telah terbagi itu harus dibagi menurut undang-undang.”¹⁶

Pasal 119 KUH Perdata berbunyi :

- (1) Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri.¹⁷

Pasal 124 KUH Perdata berbunyi :

- (1) Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu.
- (2) Ia boleh menjualnya, memindah tangankannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140
- (3) Ia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah tertentu dari barang bergerak, apabila bukan kepada anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), pasal 1122

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), pasal 119

- (4) Bahkan ia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai suatu barang yang khusus, apabila ia memeruntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.¹⁸

Setiap orang yang meninggal dunia, maka yang menjadi masalah adalah tentang harta peninggalan yang ditinggalkannya. Pada umumnya dalam pembagian harta peninggalan itu dapat diselesaikan secara musyawarah, namun apabila timbul sengketa antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya, maka pembagian harta peninggalan itu baru dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro :

“Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka dengan sendirinya timbul pertanyaan, apakah yang akan terjadi dengan perhubungan-perhubungan hukum yang mungkin sekali sangat erat sifatnya pada waktu si manusia itu masih hidup. Tidak cukup dikatakan, bahwa perhubungan-perhubungan hukum itu juga lenyap seketika itu, oleh karena biasanya pihak yang ditinggalkan oleh pihak yang meninggal itu, tidak merupakan seorang manusia saja atau sebuah barang saja, dan juga oleh karena hidupnya seorang manusia yang meninggal dunia itu, berpengaruh langsung pada kepentingan-kepentingan beraneka warna dari berbagai orang lain dari masyarakat, dan kepentingan-kepentingan ini, selama hidup orang itu, membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian oleh orang itu, kalau tidak dikehendaki kegoncangan dalam masyarakat. Maka dari itu, di tiap-tiap masyarakat dibutuhkan suatu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat sendiri selamat, selaku tujuan dari segala hukum”¹⁹

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”), pasal 124

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2008), h. 109

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Harta milik bersama, yakni harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung sebagai hasil usaha suami isteri bersama atau salah seorang diantara mereka.²⁰ Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perjanjian yang dibuat calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan maksud untuk kelangsungan kehidupan dan penghidupan pada umumnya tidak secara khusus mengatur harta kekayaan akibat dilangsungkannya perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 139 sampai dengan pasal 185. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat atas persetujuan antara calon suami dengan calon isteri, untuk mengatur harta kekayaan mereka yang menyimpang dari undang-undang tentang persatuan harta kekayaan dalam perkawinan. Hal tersebut dikarenakan sejak saat terjadinya perkawinan, terjadilah persatuan harta kekayaan bersama antara suami dengan istri.

Berdasarkan masalah di atas, peneliti merasakan bahwa isu ini sangat penting untuk diangkat menjadi sebuah penelitian. Oleh karena itu, ditetapkanlah sebuah judul penelitian yaitu ***“Pelaksanaan Hibah Antara Suami Istri dalam Tinjauan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tamiang)”***

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Bagaimana praktik pelaksanaan hibah antara suami istri di Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia terhadap pelaksanaan hibah antara suami istri di Kabupaten Aceh Tamiang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan hibah antara suami istri di Kabupaten Aceh Tamiang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif Indonesia terhadap pelaksanaan hibah antara suami istri di Kabupaten Aceh Tamiang

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat/kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian-kajian di bidang hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan hibah antara suami istri

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna :

a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan terhadap masyarakat umum, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam hal keilmuan, sehingga penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk memperbaiki praktik yang selama ini terjadi. Penelitian ini dapat menjadi pedoman terkait bagaimana seharusnya suatu hukum atau peraturan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi karena penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait umumnya dan khususnya bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai tambahan referensi pengembangan wawasan keilmuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan hibah antara suami istri dalam tinjauan hukum positif di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti harus menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul yang penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Hibah

Hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.²¹ Hibah dalam artian pemilikan harta dari seorang terhadap orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu ketika masih hidup dan tanpa mengharap imbalan. Dasar hukum hibah menurut hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang

²¹ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.11

menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-
hibah diantara orang-orang yang masih hidup.”²²

2. Hukum Positif

Hukum diartikan sebagai sistem norma/kaidah. Kaidah/norma adalah aturan yang hidup ditengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum (yang tertulis) yang berlakunya mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan mendapat sanksi bagi pelanggar. Sedangkan makna dari hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Dari penjelasan istilah tersebut diatas untuk itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan mengenai pelaksanaan hibah antara suami istri dalam tinjauan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tamiang)

F. Kerangka Teori

1. Konsep Hibah

Menurut syariat, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun. Adapun hibah dengan makna umum, mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Ibra' (penghapusan hutang) yaitu penghibahan hutang kepada orang yang berhutang.
- b. Sedekah yaitu penghibahan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala di akhirat.
- c. Hadiah yaitu penghibahan sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti (dengan yang lebih baik)²³

Sedangkan dalam istilah ada beberapa defenisi yang ditawarkan baik dari ulama dahulu maupun modern sekarang ini, seperti:

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”), pasal 1666

²³ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 1984), 207- 208.

- a. KHI dalam pasal 171 huruf g menjelaskan: Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- b. UU Peradilan Agama No 3 tahun 2006 penjelasan pasal 49 huruf d: Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
- c. KUHPerdara dalam pasal 1666:

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Hibah disyariatkan bertujuan untuk saling menguatkan ikatan batin antara sesama sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yaitu saling memberi hadiahlah kamu akan saling mencintai.²⁴

Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menganjurkan agar saling memberi terhadap sesama manusia diantara dalam surah al-Munafiqun [63]: 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا
أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya “*dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"* (Q.S. al-Munafiqun : 10)

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdara”), pasal 1666

Dalil-dalil tersebut, baik al-Qur'an maupun al-Hadits menjadi dasar pemikiran tentang adanya hibah dalam fiqih Islam, selanjutnya di Indonesia wasiat dan hibah ditransformasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proses terjadinya fiqih Islam masuk ke dalam KHI dan bisa di terapkan di Indonesia, melalui proses perjalanan yang rumit dan panjang.

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia sebelum berdirinya Republik Indonesia, fiqih Islam diterapkan secara regional di belahan bumi Nusantara. Pada tahun 1882 muncul pendapat yang berkembang di kalangan orang-orang Belanda dengan teori *Receptio in complex*. Berlakunya teori ini di Indonesia ketika diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927). Bahwa hukum yang berlaku di Indonesia bagi orang-orang Indonesia asli adalah undangundang agama mereka, yakni hukum Islam. Kemudian teori ini dintentang oleh Christian Snouck Hurgronje dengan teorinya *Receptie*, hukum yang berlaku di Indonesia bukan hukum Islam, melainkan hukum adat, ke dalam hukum adat masuk hukum Islam. Hukum Islam itu baru mempunyai kekuatan kalau sudah diterima sebagai hukum nasional.

Perbedaan antara teori *receptie* dengan *receptie a contrario* yaitu teori *receptie* mendahulukan berlakunya hukum adat dari pada hukum Islam, sedangkan teori *receptie a contrario* mendahulukan berlakurtya hukum Islam dari pada hukum adat. Teori *receptie*, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat, sedangkan teori *receptie a contrario*, hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Kemudian setelah munculnya teori-teori di atas, maka munculah gagasan tentang proses pembentukan hukum Islam yang disebut dengan KHI, disusun oleh para ulama dan cendekiawan Indonesia.

Kehadiran Hukum Islam sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kepastian hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan hukum di masyarakat. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam KHI, berawal dari fiqih Islam kemudian ditransformasikan menjadi bentuk bab, pasal dan ayat, maka

jadilah KHI Setelahnya dibicarakan dan didiskusikan di tingkat forum resmi. Selanjutnya terbentuklah KHI, kemudian lahir Inpres nomor 1 tahun 1991. Inpres tersebut memperkuat keberadaan KHI karena dapat dijadikan pedoman di lingkungan Pengadilan Agama dan masyarakat pada umumnya. Hasil KHI ini merupakan transformasi dari tiga sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum barat

2. Teori Kepastian Hukum

a. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”*. Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.²⁵

Aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan

²⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014), h. 79

logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas.

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Sedangkan menurut W. Friedman, yang dikutip oleh Juhaya S. Praja teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.

Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini perlu dipahami supaya terhindar dari kesalah pahaman, Karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji menurut pandangan filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggal. Dengan demikian perbedaannya dengan filsafat hukum sangat tipis karena teori hukum juga mempersoalkan hal berikut: a. Mengapa hukum berlaku? b. Apa dasar kekuatan pengikatnya? c. Apa yang menjadi tujuan hukum? d. Bagaimana seharusnya hukum dipahami? e. Apa hubungannya dengan individu dan masyarakat? f. Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? g. Apakah keadilan itu dan bagaimana hukum yang adil? Dalam teori hukum memberikan pembagian yang isinya tegas agar mudah dipahami secara utuh dan komprehensif. Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zaman yang senantiasa berkembang, karena teori hukum pada dasarnya memberikan suatu jawaban atas permasalahan hukum. Oleh karena, itu meskipun hukum memiliki pandangan

yang umum ataupun universal, tetapi didalam perkembangannya teori hukum itu sendiri sangat bijaksana.²⁶

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan Michiel Otto, Kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

c. Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

²⁶ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 42.

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁷

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut: a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis. b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. c) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan²⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut

²⁷ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 49

²⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011), h. 36

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 152

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum

G. Kajian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini peneliti akan mengungkapkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian mendekati kesamaan namun berbeda dalam objek dan kajiannya diantaranya sebagai berikut:

Jurnal Magister oleh Julian Albert Dewantara, dkk, Mahasiswa Hukum Perdata Universitas Udayana “Akibat Hukum Pembatalan Hibah Istri Terhadap Suami Setelah Adanya Perceraian (Analisis Kasus: Putusan Mahakamah Agung Nomor 1893 K/PDT/2015). Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pengaturan hukum mengenai perjanjian hibah yang dilakukan oleh istri kepada suami setelah adanya perceraian dan akibat hukum dari perjanjian hibah suami-istri yang batal demi hukum atas obyek hibah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian normatif.³⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghibahan yang dilakukan oleh suami istri adalah dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka termasuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan perjanjian hibah tersebut batal demi hukum sehingga mengharuskan para pihak untuk mengembalikan obyek hibah kepada keadaan semula sebelum terjadinya penghibahan.

Jurnal Magister oleh Muhammad Zainuddin Sunarto mahasiswa Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dengan judul “Unsur Kemaslahatan

³⁰ Julian Albert Dewantara, dkk, “Akibat Hukum Pembatalan Hibah Istri Terhadap Suami Setelah Adanya Perceraian (Analisis Kasus: Putusan Mahakamah Agung Nomor 1893 K/PDT/2015).” Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 2 No. 3, Denpasar, 2019

Pada Hibah Suami – Istri” Permasalahn modern yang selalu timbul perlu dicarikan pemecahannya, yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat, dalam Islam dikenal teori kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan suatu teori yang lebih mementingkan kemaslahatan atau kemanfaatan manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang terdapat dalam peraturan atau undang-undang. Karena terkadang antara teori kemaslahatan dengan teks yang ada dalam undang-undang itu tidak sejalan. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.

31

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebolehan hibah antara suami-istri dalam pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, dapat membawa kemaslahatan dari segi kekeluargaan, namun kebolehan tersebut belum tentu memabawa kemaslahatan dari segi ekonomi Islam. Menurut hemat penulis, menyangkut larangan hibah antara suami-istri dalam KUHPerdara dengan alasan: didasarkan atas pertimbangan demi menghindarkan peralihan harta benda suami ke dalam harta benda istri atau sebaliknya, larangan pemberian antara suami istri ini juga terletak pada keinginan pembentuk undang-undang akan menghindarkan penipuan dan korupsi perihal pemindahan hak milik dari suami kepada istri atau sebaliknya.

Thesis, M. Khadafi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain”.³² Permasalahan dalam penelitian sebelumnya. Hibah dapat dialihkan ke orang lain melalui peralihan hak melalui hibah. Praktik peralihan tanah hibah yang terjadi di Lampung berawal dari praktik hibah kedua belah pihak telah meninggal dunia sehingga tanah hibah tersebut jatuh kepada ahli waris dari penerima hibah. Namun dari pihak ahli waris merasa tidak membutuhkan tanah tersebut sehingga tanah tersebut dialihkan kepada orang lain. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan bersifat

³¹Muhammad Zainuddin Sunarto, “Unsur Kemaslahatan Pada Hibah Suami – Istri” Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid, Vol.3. No.1, 2020

³²M. Khadafi “Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain” (Thesis), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020

deskriptif normatif yang dilakukan pada praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Praktik peralihan hibah ini tidak menggunakan akta hibah dikarenakan akta hibah di awal telah hilang. Secara hukum Islam praktik ini diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat hibah yaitu adanya pemberi hibah, penerima hibah, objek hibah dan adanya ijab dan qabul. Sedangkan menurut hukum positif belum sesuai dan tidak diperbolehkan karena tidak adanya akta hibah yang didaftarkan di depan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Berdasarkan uraian di atas yang memuat tentang penelitian terdahulu maka dapat dilihat bahwa dari judul penelitian terdahulu tersebut memiliki tema yang sama yaitu sama-sama mengkaji tentang hibah antara suami istri. Meskipun memiliki kesamaan namun setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda-beda dengan hasil temuan yang berbeda pula, baik dari segi pendekatan, jenis penelitian, sudut pandang, subyek penelitian, maupun tujuan dalam penelitian. Judul yang penulis lakukan saat ini terkait erat dengan Pelaksanaan Hibah Antara Suami Istri Dalam Tinjauan Hukum Positif Di Indonesia, dan subjek penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I : ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan, kegunaan penelitian, kajian teori, Penelitian Terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori.

Pada Bab III Metode penelitian, pada bab ini membahas mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Pada Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan

Pada Bab V adalah Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Aceh Tamiang

Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatra Utara. Tuntutan pemekaran daerah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebenarnya telah dicetuskan dan diperjuangkan sejak 1957 awal masa Propinsi Aceh ke-II, termasuk eks-Kewedanaan Tamiang diusulkan menjadi Kabupaten Daerah Otonom. Usulan tersebut lantas mendapat dorongan semangat yang lebih kuat lagi sehubungan dengan keluarnya ketetapan MPRS hasil Sidang Umum ke-IV tahun 1966 tentang pemberian otonomi seluas-luasnya. Dalam usulnya mengenai pelaksanaan otonomi secara riil dengan Memorandum Nomor B-7/DPRD-GR/66, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) Propinsi Daerah Istimewa Aceh mengusulkan sebagai berikut bekas Daerah "Kewedanaan Tamiang" menjadi Kabupaten Aceh Tamiang dengan ibu kotanya Kualasimpang.⁷⁸

Sebagai tindak lanjut dari cita – cita masyarakat Tamiang tersebut yang cukup lama proses secara historis, maka pada era reformasi sesuai dengan undang – undang No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, pintu cita – cita tersebut terbuka kembali serta mendapat dukungan dan usul dari :

1. Bupati Aceh Timur, dengan surat No. 2557 / 138 / tanggal 23 Maret 2000, tentang usul peningkatan status Pembantu Bupati Wilayah III Kualasimpang menjadi Kabupaten Aceh Tamiang kepada DPRD Kabupaten Aceh Timur.
2. DPRD Kabupaten Aceh Timur dengan surat No. 1086 / 100 – A / 2000, tanggal 9 Mei 2000, tentang persetujuan peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Surat Bupati Aceh Timur, No. 12032 / 138 tanggal 4 Mei 2003 kepada Gubernur Daerah Istimewa Aceh tentang peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang.

⁷⁸Profil Kabupaten Aceh Tamiang, 2021/2022 (acehtamiangkab.go.id)

Kabupaten Aceh Tamiang yang sebelum pemekaran adalah bagian dari Kabupaten Aceh Timur yang secara geografis terbentang pada posisi 03° 53' - 04° 32' LU sampai 97° 44' - 98° 18' BT, letak astronomi pada posisi 4.2972914053407285, 98.04366481482434 dengan batas administratif adalah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka Dan Kota Langsa
- Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
- Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur Dan Kabupaten Gayo Lues
- Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 Kecamatan, 27 Kemukiman, 1 kelurahan, 212 Desa, dan 701 Dusun yang secara keseluruhan mempunyai luas 1.956,72 Km² atau 195.672 Hektar. Dari keduabelas Kecamatan tersebut, terlihat bahwa Kecamatan Tenggulun merupakan yang paling luas yaitu 295,55 Km² atau 29.555 Hektar. Gambaran umum 12 kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel 4.1. Ibukota Kecamatan, Luas, dan Ketinggian Kabupaten Aceh Tamiang per Kecamatan 2022

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase Luas Wilayah	Ketinggian (mdpl)
Tamiang Hulu	Pulau Tiga	194,63	9,95	3
Bandar Pusaka	Babo	252,37	12,90	14
Kejuruan Muda	Sungai Liput	124,48	6,36	12
Tenggulun	Simpang Kiri	295,55	15,10	3
Rantau	Alur Cucur	51,71	2,64	4

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase Luas Wilayah	Ketinggian (mdpl)
Kota Kualasimpang	Kuala Simpang	4,48	0,23	12
Seruway	Tangsi Lama	188,48	9,63	6
Bendahara	Sungai Iyu	132,53	6,77	16
Banda Mulia	Telaga Meuku	48,27	2,47	2
Karang Baru	Karang Baru	139,45	7,13	8
Sekerak	Sekerak Kanan	257,95	13,18	8
Manyak Payed	Tualang Cut	267,11	13,65	4
Aceh Tamiang	Kurang Baru	1.957,02	100,0	8

Sumber : Badan Pusat Statistik dalam Angka, 2022 (Diolah)

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2022 adalah sebanyak 294.356 Jiwa dengan RJK (Rasio Jenis Kelamin) terdiri dari 149.263 jiwa laki-laki atau sebanyak 50,58 persen, dan 145.093 jiwa perempuan atau sebanyak 49,42 persen. Perbandingan keduanya hampir sama, sehingga rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah 103. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 adalah sebesar 1,52%. Kabupaten Aceh Tamiang memiliki kepadatan penduduk sedang yaitu 150,41 jiwa/Km² dengan kepadatan tertinggi ada di Kecamatan Kota Kuala Simpang sebanyak 4.209,38 jiwa/km². Persebaran kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁸⁰

⁸⁰ Profil Kabupaten Aceh Tamiang, 2021/2022 (Letak Geografis Kabupaten Aceh Tamiang)

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Laju Pertumbuhan 2021-2022	Kepadatan Penduduk 2022 (Jiwa/km ²)
Tamiang Hulu	19.745	1,26	101,45
Bandar Pusaka	13.861	1,74	54,92
Kejuruan Muda	36.857	1,45	296,09
Tenggulun	18.560	1,26	62,80
Rantau	38.245	1,48	739,61
Kota Kuala Simpang	18.858	0,44	4.209,38
Seruway	27.608	1,52	146,47
Bendahara	22.578	1,92	170,36
Banda Mulia	12.816	1,81	265,51
Karang Baru	43.535	1,79	312,19
Sekerak	7.483	2,11	29,01
Manyak Payed	34.210	1,64	128,07
Aceh Tamiang	294.356	1,52	150,41

Sumber : BPS dalam Angka, 2022

Penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang didominasi penduduk dengan usia produktif (penduduk berusia 15-64 tahun) yaitu 67,98%. Struktur penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang termasuk struktur penduduk muda, dimana jumlah penduduk usia muda yang masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk penyediaan layanan pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja yang semakin besar. Berdasarkan proyeksi penduduk yang telah dilakukan pada tahun 2040 penduduk Kabupaten Aceh Tamiang meningkat dari 294.356 (2020) menjadi 467.808 jiwa. Proyeksi tersebut dihitung dengan menggunakan rumus geometri. Proyeksi tersebut menggunakan

data jumlah penduduk dari tahun 2010 hingga 2022. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2010 adalah 251.914 dan laju pertumbuhan penduduk adalah 1,52%. Sehingga didapatkan hasil proyeksi seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Proyeksi Penduduk Kabupaten Aceh Tamiang

Tahun	2010	2015	2020	2021	2025	2030	2035	2040
Jumlah Penduduk (Jiwa)	251.914	278.324	294.356	297.522	317.418	345.967	398.020	467.808

Sumber : BPS dalam Angka, 2022 (Diolah)

Bangunan yang terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang didominasi bangunan dengan atap berupa seng diikuti dengan benton/genteng/asbes. Dinding bangunan didominasi dengan menggunakan kayu dan tembok.⁸¹

Tabel 4.4. Jumlah Bangunan di Kabupaten Aceh Tamiang menurut Jenis Bangunan,

No	Nama Kecamatan	Jenis Bangunan			Jumlah
		Permanen	Semi Permanen	Tidak Permanen	
1.	Tamiang Hulu	1246	1619	2082	4947
2.	Bandar Pusaka	779	819	1637	3235
3.	Kejuruan Muda	2404	3131	3318	8853
4.	Tenggulun	1256	1447	1873	4575
5.	Rantau	2735	3318	2939	8991
6.	Kota Kualasimpang	2468	1016	1372	4856
7.	Seruway	1998	2684	1785	6467

⁸¹ Profil Kabupaten Aceh Tamiang, 2021/2022 (Letak Geografis Kabupaten Aceh Tamiang)

No	Nama Kecamatan	Jenis Bangunan			Jumlah
		Permanen	Semi Permanen	Tidak Permanen	
8.	Bendahara	1312	1949	1600	4860
9.	Banda Mulia	666	921	1187	2774
10.	Karang Baru	3348	3919	2716	9983
11.	Sekerak	74	490	1072	1636
12.	Manyak Payed	2536	2498	2473	7507
Jumlah		20.822	23.810	24.052	68.684

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Tamiang, 2022

Status kepemilikan tempat tinggal berdasarkan Susenas 2022 dibagi menjadi kategori diantaranya yaitu milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dinas/lainnya. Berdasarkan data dari Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh tahun 2022, disebutkan bahwa data kepemilikan rumah di Kabupaten Aceh Tamiang didominasi oleh rumah dengan status hak milik sendiri. Rincian persentase status kepemilikan bangunan tempat tinggal sebagai berikut.⁸²

Tabel 4.5 Persentase Rumah Tangga Berdasar Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Kabupaten Aceh Tamiang, 2022

No	Status Kepemilikan	Persentase Jumlah
1.	Milik Sendiri	83,64
2.	Kontrak/Sewa	4,92
3.	Bebas Sewa	9,51
4.	Dinas	1,93

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh, 2022

Perkembangan fisik kawasan dan penambahan penduduk Kabupaten Aceh Tamiang berdampak terhadap kebutuhan ruang dan aktivitas kegiatan lainnya di

⁸² Profil Kabupaten Aceh Tamiang, 2021/2022 (Letak Geografis Kabupaten Aceh Tamiang)

daerah yang bersangkutan. Hal tersebut telah menunjukkan cukup pesatnya pertumbuhan dan perkembangan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah, kondisi itu tergantung pada aspek fisik dan nonfisik (sosial). Secara fisik perkembangan suatu wilayah dapat dicirikan dari banyaknya jumlah penduduk yang semakin bertambah dan padat, bangunanbangunannya yang semakin luas serta semakin Lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi ⁸³

Arsitektur tradisional masyarakat Tamiang hampir sama dengan rumah tradisional masyarakat melayu lainnya di Provinsi Sumatera Utara dengan ragam sebagai berikut.

1. Rumah panggung,bertiang empat persegi,banyaknya tiang ramah induk 9 atau 12, bubungan panjang agak melengkung sedikit di tengah, bubungan dapur terpisah dan agak rendah sedikit.dari bubungan rumah induk.
2. Tinggi rumah induk “sekerunjong” (penjangkauan orang dewasa) atau bertiang tujuh tengah. Manju, serambi muka dan dapur tingginya separas, tetapi lebih rendah kira kira 30 cm dari rumah induk.
3. Rumah diusahakan menghadap ke Barat, atau kalau rumah berada di – pinggir sungai maka rumah harus menghadap ke sungai karena adalah pemali (tabu) bagi warga suku perkauman Tamiang kalau bubungan – rumahnya melintang sungai.
4. Pemberian ukiran (relief) ataupun lukisan hanya diberikan pada piping (penahan angin) dan papan yang membatasi tinggi antara serambi dengan rumah induk. Jenis ukiran ataupun lukisan hanyalah berbentuk daun daun kayu, bunga ataupun sejenis akar akaran yang merambat. Jenis lainnya hanya berupa motif ukiran simetris yang saling sambung yang dinamakan “awan berarak”.
5. Di bawah rumah selalu ada lesung (lesung kaki maupun lesung tangan) untuk para dara menumbuk padi.

⁸³ Profil Kabupaten Aceh Tamiang, 2021/2022 (Demoggrafi Kabupaten Aceh Tamiang)

6. Kandang ternak, ayam, kambing ataupun lembu diletakan jauh dibelakang rumah.

B. Pembahasan

1. Praktik Pelaksanaan hibah antara suami istri di Kabupaten Aceh Tamiang

Berkenaan dengan data lapangan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan praktik pelaksanaan hibah antara suami Istri yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang yang peneliti maksud terdapat 3 (tiga) lokasi Kampung yang berbeda yang mana masih dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan berbeda Kecamatan, praktik hibah antara suami istri merupakan termasuk hibah biasa dimana pemberi hibah memberikan suatu pemberian secara sukarela tanpa imbalan apapun dan dilakukan pada saat masih hidup, berikut tabel penjelasan hibah dan penerima hibah di yang terjadi di kampung berbeda di Kabupaten Aceh Tamiang:⁸⁴

Tabel 4.1. Hibah dan penerima di Kabupaten Aceh Tamiang

No	Orang yang menghibahkan (<i>al-wahib</i>)	Orang yang menerima hibah (<i>al-mauhub lahu</i>)	Pemberiannya (<i>al-hibah</i>)	Alamat
1	Paiman (Alm)	Dewi Asri	Tanah dan rumah permanen.	Kp. Sukaramai Dua
2	A. Gani (Alm)	Aminah	Tanah Kebun kelapa	Kp. Geudham
3	Samin (Alm)	Suhaibah	Sebidang Tanah Kosong	Kp. Seumadam

Sumber: hasil observasi / pengamatan peneliti, 2023

⁸⁴Berdasarkan hasil observasi praktik hibah pada tiga Kampung yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, 02 Mei 2023

Pemberian hibah dapat dilakukan berdasarkan rasa kasih sayang, maupun untuk balas jasa. Hibah yang terjadi antara hibah dan penerima di Kabupaten Aceh Tamiang sama halnya hibah seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Pelaksanaan hibah ini baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, namun yang terjadi hibah antara suami istri terjadi dan dilaksanakannya saat penghibah masih hidup. Di dalam praktik pelaksanaannya, hibah harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui hibah.⁸⁵

Hibah termasuk salah satu perbuatan hukum yang sudah lama dikenal sebelum Islam, Islam dapat menerima perbuatan hukum berupa hibah yang sudah lama berjalan itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan seperlunya. Hibah merupakan salah satu aspek yang diatur dalam sistem hukum nasional, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam kedua materi hukum tersebut, hibah merupakan aspek yang diatur di dalamnya.

Hibah merupakan suatu transaksi tanpa mengharap imbalan dan dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup dan berlaku sejak yang bersangkutan menunaikan hibahnya. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, di mana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian itu, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban. Penghibahan termasuk perjanjian “dengan cuma-cuma” (*omniet*) di mana adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (unilateral) sebagai lawan dari perjanjian “timbang balik” (bilateral).

⁸⁵Berdasarkan hasil observasi praktik hibah pada tiga Kampung yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, 02 Mei 2023

Objek perjanjian hibah yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah. Berkaitan dengan hukum waris, dalam masyarakat adat di Kabupaten Aceh Tamiang dikenal hibah terhadap ahli waris, di dalam hukum adat bertujuan untuk kepastian hukum dan menghindari pertentangan dalam pembagian waris.

Penelitian ini berfokus pada pengaturan mengenai hibah yang diatur dalam hukum positif terhadap hibah antara suami istri dan ada sebagaimana masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan praktik hibah berdasarkan secara adat. Artinya, adat berdasarkan hukum-hukum Islam, sedangkan hukum-hukum Islam berdasarkan pada Al-Quran. Artinya segala apa yang tertulis dalam hukum Islam, itulah yang dituruti oleh adat di Kabupaten Aceh Tamiang. Hukum yang berlaku pada masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang adalah hukum adat terutama dalam hal hibah. Hal ini tidak terlepas dari ajaran Islam karena masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang beragama Islam. Besarnya pengaruh ajaran agama Islam dalam masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang diterapkan juga dalam pelaksanaan hukum adat.

Pelaksanaan pemberian hibah pada masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan hukum adat dan hukum Islam, maka di dalam pemberian hibah kepada istri, haruslah sesuai dengan ajaran syariat Islam yaitu: Hibah dapat berlangsung apabila memenuhi unsur: penghibah, penerima hibah, dan harta yang dihibahkan.⁸⁶Harta dikelompokkan harta berat, harta ringan, harta berat adalah harta berupa rumah kediaman, sawah. Harta ringan adalah segala harta selain dari harta berat. Hibah yang terjadi pada suami istri di Kabupaten Aceh Tamiang bukan lah harta bersama saja (harta-suami istri diperoleh pada masa perkawinan),

⁸⁶Berdasarkan hasil observasi praktik hibah pada tiga Kampung yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, 02 Mei 2023

namun hibah yang diberikan oleh suami kepada istri ialah harta yang diperoleh oleh suami pada saat belum melaksanakan perkawinan, dengan demikian patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang atau harta termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami isteri adalah selama perkawinan berlangsung, dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama, di luar hibah dan warisan yang diterima sebagai harta pribadi. Harta bersama tidak diwujudkan dalam setiap negeri Islam yang menurut adat istiadatnya memisahkan harta suami dan isteri. Dalam masyarakat Islam seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga seperti perbelanjaan diatur dengan ketat. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan, bukan dianggap harta bersama dengan isteri. Begitu pula isteri bilamana isteri mempunyai penghasilan sendiri, maka hasil usahanya itu tetap disimpan secara terpisah. Lain halnya dengan masyarakat Islam di mana adat istiadat yang berlaku, dalam urusan rumah tangga tidak ada lagi pemisahan harta antara suami isteri. Harta pencarian suami bercampur dengan harta hasil pencarian isteri. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama dalam perkawinan disebut dengan harta bersama, di Aceh dinamakan hareuta siharkat atau harta syarikat untuk penyebutan harta bersama pada masyarakat Aceh Tamiang.⁸⁷

Dalam suatu perkawinan terdapat beberapa jenis harta benda yaitu: harta bawaan dan harta warisan. Namun demikian terdapat perbedaan pendapat para pakar mengenai harta benda dalam perkawinan juga termasuk di dalamnya harta bawaan. Menurut Ter Haar bahwa kekayaan keluarga dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu: Harta hibah atau warisan yang diberikan kepada salah seorang suami maupun isteri oleh kerabatnya. Harta salah seorang suami maupun isteri yang diperoleh atas usahanya sendiri sebelum perkawinan. Harta yang diperoleh suami maupun isteri dalam masa perkawinan atas usaha bersama-sama. Menurut Teer har bahwa yang menjadi harta kekayaan dalam perkawinan itu bisa berupa harta

⁸⁷Berdasarkan hasil observasi praktik hibah pada tiga Kampung yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, 02 Mei 2023

warisan, harta yang dihasilkan oleh masing-masing suami isteri sebelum perkawinan, dan hasil dari harta yang diusahakan bersama.

Menurutnya segala harta milik suami isteri, sebelum maupun sesudah perkawinan termasuk ke dalam harta perkawinan. Menurut Iman Sudayat di dalam bukunya, bahwa harta kekayaan keluarga dibedakan dalam empat jenis, yaitu: Harta warisan (dibagikan pada saat hidup atau sesudah pewaris meninggal) untuk salah seorang di antara kerabatnya masing-masing. Harta yang diperoleh atas usahanya masing suami atau isteri selama perkawinan. Menurut ismuha asal usul harta yang dimiliki oleh suami isteri di Aceh dapatlah digolongkan kedalam empat macam sumber, yaitu: Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau isteri. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin dan Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah untuk salah seorang suami dan selain dari harta warisan. Keempat golongan di atas bila dilihat dari segi penguasaannya dibagi menjadi dua golongan yaitu harta bersama yang dikuasai bersama oleh suami dan isteri dan harta masing-masing yang dikuasai oleh masing-masing. Harta yang terdapat pada golongan pertama yang berupa harta hibah atau warisan baik diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan, maka statusnya tetap milik masing-masing suami isteri. Adapun harta yang kedua adalah harta yang diperoleh dari usaha sendiri.⁸⁸ di Aceh harta seperti ini dimasukkan kedalam kategori hareuta tuha yang dikuasai oleh masing-masing suami isteri. Sedangkan harta yang disebut dalam golongan ketiga adalah harta yang diperoleh ketika menikah atau karena menikah. Harta ini ada yang menjadi milik suami, ada yang menjadi milik isteri dan adapula yang menjadi milik orangtua pengantin. Seperti mahar, dan lainnya. Adapun golongan yang keempat yaitu harta yang dihasilkan suami isteri selama dalam perkawinan dikuasai

⁸⁸ Berdasarkan hasil observasi praktik hibah pada tiga Kampung yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, 02 Mei 2023

bersama oleh suami dan isteri. Menurut ketentuan hukum adat, harta bersama tidak dibagi selama suami isteri masih terikat dalam perkawinan. Sesuai dengan namanya yaitu harta bersama, maka para pihak suami isteri sama-sama mengurus dan sama-sama memanfaatkan hasilnya. Harta bersama baru dibagi antara suami isteri apabila terjadi perceraian baik itu cerai mati ataupun cerai hidup.

a. Praktek Pelaksanaan Hibah Suami istri di Kampung Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

Praktik hibah suami istri, Paiman (Alm) dan Dewi Asri, hibah yang dilakukan antara suami istri, Bapak Paiman kepada istrinya yaitu ibu Dewi Asri yang dilakukan semasa masih hidupnya yaitu menghibahkan sebidang tanah yang berdiri di atasnya terdapat bangunan rumah permanen. Hibah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.⁸⁹

Pelaksanaan hibah terjadi Pada tahun 2015 di Kampung Sukaramai Dua, hibah itu dilaksanakan dikediamannya, dasar dan awal harta dalam bentuk tanah dan rumah tersebut di dapatkan dari hibah orang tua Bapak Paiman, orang tua Bapak Paiman menghibahkan sebagian tanah dan rumahnya untuk Bapak paiman, yang mana Bapak paiman mempunyai 3 bersaudara dan semuanya tinggal di luar Aceh, orang tua Bapak Paiman menghibahkan rumah dan tanahnya tersebut karena orang tua merasa selama ini Bapak Paiman yang mengurus kedua orang tuanya, karena orang tuanya tersebut merasa yang memperhatikan selama ini adalah Bapak paiman dan saudaranya seperti tidak memperdulikan kedua orang tuanya, hibah kepada kerabat dekat seperti anak memang dianjurkan, apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat maka secara sah hibah menjadi sah, namun pada saat orang tuanya menghibahkan tanahnya tersebut hanya di datangkan saksi

⁸⁹Berdasarkan hasil observasi praktik hibah pada tiga Kampung yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, 02 Mei 2023

perangkat kampung, dan dari saksi keluarga kandung Bapak Paiman tidak bisa hadir.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan terhadap pemahaman yang digunakan oleh sebagian masyarakat Kampung Sukaramai Dua, terdapat suatu kebiasaan serta pengaruh adanya adat yang apabila sebagian anak perduli kepada orang tuanya maka orang tua akan memberikan sebagian hartanya untuk membantu anak tersebut agar bisa menambah penghasilan hidupnya, agar bisa membantu orang tuanya juga, orang tua menyatakan dalam akadnya yang disaksikan oleh beberapa orang saksi Kampung tersebut mengatakan tanah ini milik aku hibahkan kepada anakku dan gunakan dan manfaatkan sebaik-baiknya, disaksikan oleh perangkat Kampung tersebut.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan tokoh Agama dan saksi di Kampung Sukaramai Dua, menjelaskan bahwa:

“Memang benar orang tua Bapak paiman sebelum meninggal telah memberikan tanah kebun/pertanian kepada anak nya. Pada saat itu saya melihat sendiri bahkan saya memberikan persetujuan jika tanah itu diberikan kepada anaknya, karna selama ini Bapak Paiman lah yang megurus orang tuannya, yang lainnya tidak perduli”⁹⁰

Mencermati hasil wawancara dengan informan di atas, diketahui bahwa penghibahan yang dilakukan oleh orang tua Bapak Paiman semasa hidup kepada anaknya, pada saat itu diketahui bahwa Bapak Paiman belum menikah, dimana orang tua menyerahkan sendiri pemberian hibah itu dengan diiringi pernyataan bahwa ia memberikan tanah tersebut kepada anaknya. Kemudian, pada saat penyerahan harta hibah juga disaksikan oleh Kepala Dusun, Datok Penghulu, sekaligus keluarga, Pamannya dan yang lainnya. Hasil wawancara di atas dapat pula dipahami bahwa pada saat pelaksanaan hibah itu sudah selesai dengan

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Pak Tumun, Selaku Imam Dusun, di Kampung Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. 22 Mei 2023

ketentuan syariat Islam. Karena syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh pemberi hibah maupun Bapak Paiman si penerima hibah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pergantian ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka mempererat tali silaturahmi yang disunahkan untuk dilakukan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh pemberi hibah, seperti pemberian hibah kepada kaum kerabat khususnya yang masih terdapat hubungan darah seperti anak, orangtua, saudara dekat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dalam praktek pemberian hibah kepada anak, orang tua Bapak paiman semasa hidup memiliki beberapa alasan yang menjadi dasar perbuatannya tersebut. Alasan tersebut diantaranya: supaya tidak terjadi sengketa antar ahli waris Ketika seseorang telah meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan agar dibagi kepada para ahli waris, dalam hal ini sering kali terjadi sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Oleh sebab itu orang tua Bapak Paiman lebih memilih untuk menghibahkan sebagian harta kepada anak, agar tidak akan ada perebutan harta waris saat meninggal nanti.

Alasan lainnya itu supaya di usia tuanya segala kebutuhan hidup dicukupi oleh anaknya yang merawat ketika seseorang telah menginjak usia senja, ia tidak mempunyai anak yang memperhatikannya, maka ia memilih untuk menghibahkan harta kepada anak yang merawatnya, agar di usia tuanya segala kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh anak yang dekat yang tinggal satu Kampung dengan orang tuanya, selain itu supaya ada yang merawatnya ketika sakit Ketika seseorang sudah lanjut usia dan dengan kondisinya yang lemah atau sakit, maka ia membutuhkan seseorang yang dapat merawatnya dan tinggal bersamanya. Hal ini di per jelaskan kembali oleh ibu Dewa Asri, berdasarkan wawancara bahwa:

“Bapak paiman menghibahkan tanah dan rumah pada tahun 2015, dilaksanakan penghibahan dengan didatangkannya beberapa saksi diantaranya yaitu Kepala Dusun, dan Datok Penghulu, dan sekretaris, sebelumnya Bapak paiman telah menjelaskan kepada saksi, yang mana tanah dan rumah tersebut didapatkan dari warisan orang tua Bapak Paiman, dan kedua orang tuanya juga telah meninggal”⁹¹.

Hibah yang dilakukan oleh Bapak paiman ini dilakukan untuk menghindari perselisihan antara istri dan saudara Bapak paiman di kemudian harinya. Pada saat terjadi serah terima hibah yang disaksikan oleh beberapa perangkat kampung tersebut. Bapak paiman tidak menghadirkan saksi dari pihak saudara Bapak paiman, karena saudaranya berada di luar daerah semua, dan ada juga sebagian saudaranya tidak di ketahui kabar dan keberadaannya, dengan alasan itulah Bapak Paiman menghibahkan tanah tersebut kepada istrinya, yang mana pada saat itu Bapak paiman pun sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Sehingga para saksi juga sudah bisa mengerti kejadian saat itu, pada saat proses penyerahan harta hibah, Bapak paiman mengatakan dengan jelas bahwa rumah beserta tanah tersebut diberikan untuk dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menurut penjelasan Ibu Dewi Asri pelaksanaan hibah tahun 2015 dilakukan oleh suaminya, disaksikan juga oleh saudara ibu Dewi Asri, pada saat itu suami berpesan agar rumah beserta tanah itu digunakan dan dimanfaatkan untuk ahli warisnya juga.

Selanjutnya untuk menguatkan pernyataan di atas, peneliti melakukan wawancara dengan saksi yaitu Bapak wagimin selaku kepala Dusun pada masa itu, dan beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Pada tahun 2015 Bapak paiman telah memanggil kami sebagai saksi dan memang telah memberikan rumah beserta tanah kepada istrinya, pada saat

⁹¹Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Asri di Kampung Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. 24 Mei 2023.

itu saya melihat sendiri bahkan saya memberikan persetujuan untuk menjadi saksi yang sah bersama dengan Bapak Datok Penghulu. Sebenarnya rumah dan tanah tersebut adalah salah satu pembagian dari orangtuanya Bapak paiman, ketika itu beliau masih hidup, bagian adik Bapak paiman sebelah rumahnya, jadi Bapak paiman takut dikemudian hari terjadi dawa-dawi dan perselisihan, jadi pada waktu itu Bapak paiman menyerahkan tanah dan rumah tersebut kepada istrinya dengan dihadirkan saksi dan membuat surat pernyataan hibah untuk menguatkan kepemilikan kepada istrinya tersebut”.⁹²

Mencermati pernyataan saksi di atas, diketahui bahwa penghibahan terjadi pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Bapak paiman selaku suami dari Ibu Dewi Asri. Pada saat itu diketahui bahwa untuk menghindari perselisihan sehingga dihibahkan dan di persaksikan oleh saksi, untuk menguatkan kepemilikan rumah dan tanah dan untuk di manfaatkan harta tersebut kepada ahli waris kemudian hari karena pada saat itu Bapak paiman mulai sakit-sakitan, dan Bapak paiman menyerahkan sendiri dengan diiringi pernyataan bahwa ia memberikan rumah beserta tanah kepada istrinya.

b. Praktek Pelaksanaan Hibah Suami istri di Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Praktik hibah suami istri, yang terjadi di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed, yaitu Bapak A. Gani (Alm) dan ibu Aminah (Istri), yaitu menghibah tanah kebun kelapa kepada istrinya sebelum terjadi perceraiaan, asal muasal harta tersebut bukan dari harta bersama, dan bukan pula harta dari warisan orang tua, namun harta itu di peroleh dari harta dia sendiri yang di beli dari temannya dengan uangnya sendiri sebelum terjadi pernikahan dan tanah tersebut

⁹²Hasil Wawancara dengan Bapak Wagimi, di Kampung Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. 24 Mei 2023.

juga tertera nama Bapak A. Gani. Bapak A. Gani ini pada sewaktu mudanya terkenal dan tuan tanah muda, Karena orang tua Bapak A. Gani ini juga terkenal dengan orang kaya di Kampung Geudham tersebut. yang mana letak objek tersebut di Kampung Geudham Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini, peneliti menemukan bahwasanya landasan Bapak A. Gani menghibah tanah kebun kelapa kepada istrinya, untuk membagi warisan sebelum terjadi perceraian pada waktu itu dan dipengaruhi oleh kekhawatiran Bapak A. Gani akan hilangnya bagian harta yang dimiliki untuk keluarga inti secara keseluruhan, harta bersama pada saat itu belum sempat di bagi akan tetapi sudah terjadi perceraian, jadi Bapak A. Gani beinisiatif menghibahkan tanah pribadi yang didapatnya sebelum perceraian, sedangkan harta bersama hanyalah rumah dan tanah tempat tinggalnya.⁹³

Berdasarkan wawancara keterangan saksi menjelaskan bahwa telah dilaksanakan penghibahan yang dilakukan oleh Bapak A. Gani kepada Istrinya yang mana tujuannya untuk membantu nafkah istri dan anaknya pada saat itu beliau memberikan tanah dikarenakan sebelum terjadinya perceraian itu anaknya masih berusia dibawah umur maka Ibunya yang menjadi penerima hibah pada saat itu.

Menurut keterangan dari saksi, pada saat dilaksanakan hibah, Bapak A. Gani dan saudara-saudaranya yang lain hadir juga sudah dewasa dan mengetahui segalanya. Sehingga sudah bisa mengerti kejadian saat itu, pada saat proses penyerahan harta hibah, Bapak A. Gani mengatakan dengan jelas bahwa tanah yang isi tanah tersebut kebun kelapa cukup untuk membantu nafkah anak istri apabila setelah terjadi perceraian, karena harta tanah kebun kelapa itu di miliki

⁹³Hasil Wawancara dengan Ibu Aminah, di Kampung Geudham, Kecamatan Manyak payed Kabupaten Aceh Tamiang. 26 Mei 2023

oleh Bapak A. Gani sebelum beliau menikah dengan istrinya. Pada saat memberikan hibah disaksikan sendiri oleh mantan istri, saudara-saudara suami dan saudara dari pihak istri dan juga disaksikan oleh pejabat Kampung Geudham.

Menurut keterangan saksi pelaksanaan hibah tahun 2012 dilakukan oleh Bapak A. Gani, pemberian hibah dilakukan olehnya dan disaksikan oleh saudara-saudara mereka. Pada saat itu berpesan agar rumah tanah itu digunakan dan dimanfaatkan untuk membantu nafkah anaknya setelah terjadi perceraian, dan rencananya nya pada waktu itu setelah sah bercerai, Bapak A. Gani berangkat ke Medan dan menikah dengan istri keduanya, dan menurut keterangan saksi tahun 2012 memang telah memberikan tanah perkebunan kelapa kepada istri dan anaknya. Pada saat itu saksi melihat sendiri bahkan memberikan persetujuan jika tanah itu diberikan kepada istri dan anak dari mantan istrinya.

Mencermati pernyataan narasumber di atas, diketahui bahwa penghibahan terjadi pada tahun 2012, pada saat itu diketahui anaknya belum dewasa sehingga belum bisa memahami kejadian saat itu. Oleh karenanya diwakilkan kepada ibunya untuk memanfaatkan harta tersebut. Bapak A. Gani menyerahkan sendiri dengan diiringi pernyataan bahwa ia memberikan tanah tersebut pada saat penyerahan harta hibah juga disaksikan oleh mantan istri dan saudara-saudara yang lainnya.

Adapun dari wawancara peneliti dengan ibu Aminah (Istri), menuturkan bahwa: “Pada tahun 2012 saya memang menerima tanah dan isinya kebun kelapa yang sebenarnya itu sebagai ganti nafkah kepada saya dan anak, tanah tersebut sah atas nama pemiliknya sendiri yaitu atas nama A.Gani, diberikannya hibah dibicarakan dan disepakati oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak”. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa selaku pemberi hibah telah memberikan tanah kepada anak dan mantan istrinya sebagai pengganti memberi

nafkah, disaksikan oleh saudara Bapak A. Gani maupun saudara dari mantan istrinya, dipanggilnya kedua belah pihak keluarga agar kedepan tidak terjadi peselisihan, sengketa dan perampasan dengan jalan yang tidak benar, namun pada saat itu ibu Aminah tidak langsung membuat Akte .

Hibah yang di praktikkan di Kampung Geudham, sebagai harta warisan ini merupakan salah satu upaya bapak A. Gani untuk menyelamatkan harta yang sudah didapatkan secara susah payah semasa lajangnya agar tidak jatuh ke pihak lain selain keluarga inti yaitu dengan mengalih atas namakan kepemilikan hartanya kepada anak-anak. Karena hal ini lah, harta yang yang Bapak A. Gani miliki dapat dibagikan secara merata sesuai keinginannya sebelum pewaris meinggal dunia dan supaya tidak terjadi persengketaan di kemudian hari antara satu anak dengan anak yang lain yang disebabkan kuantitas harta yang didapatkan dirasa berbeda satu sama lain, dengan dibagikannya antar suami dan istri dan terjadi perceraian tanah itu sah milik istri dan anak dari istri pertamanya nanti, jadi tidak terjadi perselisihan pada istri kedua dan anak dari istri kedua, karna tanah tersebut sudah sah menjadi milik istri pertama dan warisnya dari anak pertamanya, dan Bapak A. Gani juga mempunyai tanah lain atas nama dirinya juga yang nantinya juga akan di berikan kepada istri dan anak keduanya yang ada di Medan.

Menurut pernyataan dari ibu Aminah bahwa pada bulan Januari tahun 2012, Bapak A. Gani selaku pemberi hibah telah memberikan tanah kebun kelapa kepada mantan istrinya sebagai pengganti memberi nafkah yang seharusnya ia berikan, karena harta bersamanya hanya sebatas tanah tapak rumah dan bangunan yang di peroleh semasa perkawinan, jadi menurut Bapak A. Gani tidak cukup untuk memberi nafkah dengan rumah dan tanah yang di tempati saat itu. Pemberian hibah sebagai pengganti nafkah dilaksanakan oleh Bapak A. Gani

bahkan disaksikan oleh Datok, Sekretaris, Kepala Dusun, dan saudara dari keluarga Bapak A. Gani maupun saudara dari mantan istrinya ibu Aminah.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Aminah selaku penerima hibah menjelaskan:

“Memang pada saat itu suami memberikan tanah kebun kelapa, sebenarnya itu bukan pembagian harta bersama kalau kita ibaratkan, cuma pada saat itu keputusan mutlak dari suami yang diambil dengan kesepakatan bersama keluarganya, agar nanti tidak terjadi selisih antara ahli waris anak dari istri keduanya, jadi pada waktu itu hasil musyawarah keluarga dari Bapak A. Gani tanah tersebut kami bagi dua bagian untuk di buat akta notaries, disaksikan oleh Datok, Sektaris, Kepala Dusun, dan saudara dari keluarga suami maupun saudara pihak istrinya, sedangkan bagian satunya lagi rencana akan diberikan kepada Istri dan anak keduanya yang berada di medan.”

Pembagian harta sebagai hibah, karena ketika suami menikah lagi, dan ibu Aminah memberikan syarat jika memang mau menikah lagi Bapak A. Gani harus bersedia memberi nafkah anaknya setelah terjadi perceraian, karena pada waktu itu setelah selesai bercerai Bapak A. Gani langung berangkat ke Medan meninggalkan anak dan matan Istrinya di Kampung Geudham terebut. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Aminah selaku penerima hibah, menjelaskan bahwa: “Faktor yang menyebabkan suami pada saati itu sampai memberikan dan memutuskan hartanya sebagai hibah kepada istri dan anak dikarenakan perceraian, ibu Aminah sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga karena sudah tidak memiliki kecocokan lagi, hingga pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Sehingga suami berpesan kepada mantan istri untuk mengasuh anak dan memanfaatkan harta sebagai pengganti nafkah yang seharusnya masih di tanggung oleh mantan suami, maka jalan yang terbaik pada saati itu bercerai dan membagikan harta pribadi yang didapatnya sebelum menikah diberikan kepada

istri dan anak sebagai pengganti nafkah, karena pada saat itu setelah bercerai Bapak A. Gani berangkat ke luar Aceh.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hamdan selaku saksi, dijelaskan bahwa alasan Bapak A. Gani memberikan tanah kepada istri dan anaknya dikarenakan Bapak A. Gani bercerai dengan Ibu Aminah. Anaknya berada dalam asuhan Ibu Aminah oleh karenanya Bapak A. Gani memberikan tanah kebun kelapa sebagai biaya pemeliharaan anak kepada Ibu Aminah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, diketahui bahwa faktor yang menyebabkan memberikan hartanya dikarenakan bercerai, karena ia bercerai dengan istrinya, maka anaknya masih dalam tanggungan dan masih dalam pendidikan, oleh karenanya memberikan tanah pertanian sebagai pengganti biaya nafkah untuk anaknya di kemudian hari dan tidak terjadi perselisihan warisan di kemudian hari antara istri keduanya.⁹⁴

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diketahui bahwa memang pada tahun 2012 telah dilaksanakan pemberian hibah sebagai pengganti nafkah anak yang berupa tanah kebun kelapa yang dilakukan oleh Bapak A. Gani kepada istri dan anaknya. Dalam pelaksanaannya Bapak A. Gani selaku pemberi hibah telah berbicara secara langsung untuk memberikan hibah sebagai pengganti nafkah Istri dan anak.

c. Praktek Pelaksanaan Hibah Suami istri di Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.

Praktik hibah suami istri, Bapak Samin (Alm) dan ibu Suhaibah, hibah antara suami istri yang terjadi pada keluarga Bapak Samin dan ibu Suhaibah yang

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdan (Saksi), di Kampung Geudham, Kecamatan Manyak payed Kabupaten Aceh Tamiang. 26 Mei 2023

pada waktu pelaksanaan hibah Bapak Samin masih hidup, dan menurut keterangan saksi yang namanya tertera di surat hibah Desa, saksi tersebut yang bernama Baharudin (anak dari Alm Samin dan Suhaibah) menjelaskan dasar kepemilikan tanah yang didapat oleh Bapak Samin yaitu tanah yang diperoleh dengan cara menggarap/buka lahan pada tahun 70an, dan pada waktu itu sudah menikah dengan Ibu Suhaibah, sehingga dapat disimpulkan itu merupakan harta bersama, alasan Bapak Samin menghibahkan tanah tersebut kepada istrinya karena pada waktu itu Bapak Samin mulai sakit-sakitan sudah berobat kemana-mana dan tidak sembuh-sembuh, sehingga pada tahun 2019 Bapak Samin membuat keputusan tanah tersebut dihibahkan kepada istrinya, tanah yang dihibahkan tersebut terletak di Dusun Sejahtera Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak Samin membuat keputusan hibah tanah tersebut kepada istrinya dan atas persetujuan ahli waris lainnya, dan ahli waris masing-masing juga sudah mendapatkan jatah hibah dari bapak Samin, menurut keterangan saksi, hibah yang terjadi selama ini tidak terjadi sengketa, semua pihak keluarga dan ahli waris menyetujuinya

Kemudian setelah Bapak Samin meninggal dunia, tanah tersebut ternyata tidak menjadi milik Ibu Suhaibah seutuhnya walaupun sudah ada surat hibah dari Desa Seumadam, melainkan dibagikan kepada ahli waris Bapak Samin termasuk juga Ibu Salamiah, dan sampai saat ini tanah tersebut dialihkan lagi kepada ahli waris lain termasuk ahli waris pengganti ibu Salamiah yang bernama Cut Ismawati dan Salamuddin dan sudah dibuatkan surat di Desa dengan di hadirkan saksi Kepala Dusun, Imam Dusun, dan Datok Penghulu.

Hibah antara suami istri yang terjadi pada keluarga Bapak Samin dan ibu Suhaibah, dikarenakan Bapak Samin mulai sakit-sakitan dan ahli waris lain juga telah mendapat bagian hibah dan harta hibah di bagi dan diserahkan kepada ahli

waris, praktik pembagian semacam kasus diatas sudah umum berlaku di Kampung Seumadam, hal tersebut terjadi dalam perkawinan maupun setelah terjadi perceraian, dimana pewaris memberikan harta miliknya saat masih hidup yang kemudian dimusyawarahkan dalam keluarga masing-masing untuk menyepakati harta hibah yang dimiliki, karena memang pada dasarnya dalam masyarakat yang ada Kampung Seumadam masih menganut sistem kekeluargaan yang sangat kental. Maka dari itu tokoh keagamaan dan perangkat Kampung dipilih oleh pemerintahan Kampung dan Keluarga ahli waris membantu untuk mensosialisasikan dan memberi ilmu pengetahuan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan konsultasi Hukum dan lain sebagainya⁹⁵. Pada waktu terjadi hibah Si pemberi hibah memberikan hibah yang melebihi dari 1/3 dari harta yang dimilikinya tanpa izin dari ahli waris lainnya, sehingga ahli waris tidak mendapatkan haknya sebagai pewaris. Namun para ahli waris ini menuntut hak tersebut setelah si pemberi hibah meninggal dunia dan beberapa objek hibah berupa tanah. Dasar bahwa pemberian hibah ketika adanya pernyataan dari pemberi hibah bahwa harta tersebut telah dihibahkan dan pada saat itu juga penerima hibah menerima hibah tersebut, setelah penyerahan tersebut dilakukan sebaiknya di buat akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Pelaksanaan hibah bisa dilakukan kapan saja dan mulai berlakunya hibah setelah terjadinya ijab qabul, memberikan keterangan bahwa harta tersebut sudah dihibahkan berarti diketahui pada saat itu ada akad maka disitu ada istilah hibah dilihat dari kapan terjadinya akad itu. Orang yang berhak memberikan hibah itu adalah orang yang memiliki harta, harta tersebut harus milik pribadi dan yang berhak menerima hibah itu ada yang diberikan hibah. Hibah itu dianggap sah

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Daryusman (Saksi), di Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. 29 Mei 2023

ketika terjadi akad, kalau dalam konteks sehubungan dengan hibah suami kepada istri, tergantung kesepakatan apakah ada syarat tertentu atau tidak. Hibah itu sah apabila tidak ada ahli waris yang menyangkali karena ketika ada ahli waris yang tidak setuju maka akan terjadi sengketa.

Semua harta dapat dihibahkan dengan ketentuan halal, milik pribadi dan bermanfaat karena ini mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Hibah dapat ditarik apabila hibah orang tua kepada anaknya, selain dari pada itu tidak diperbolehkan. Hibah bisa dibatalkan sepihak jika tidak memenuhi rukun dan syarat hibah. Hibah tidak sah jika tanpa sepengetahuan ahli waris, karena hibah dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris melainkan hanya sepengetahuan dari ahli waris karena harta yang dihibahkan tersebut belum menjadi hak milik dari ahli waris tetapi masih milik penuh dari pemberi hibah.

Menurut para tokoh menjelaskan bahwa pemberian hibah kepada keluarga haruslah adanya keadilan dan mendapatkan persetujuan dari ahli waris lain juga sehingga tidak menimbulkan persengketaan dikemudian hari dan mengenai status kepemilikan dari harta yang dihibahkan tersebut bahwa tanah hibah yang telah diberikan sepenuhnya kepemilikan menjadi hak si penerima hibah. Baik dalam penguasaan maupun pengambilan kemanfaatan yang ada dalam harta hibah tersebut, serta seharusnya harta hibah yang menjadi objek hibah tersebut seharusnya tidak berkaitan dengan harta yang tidak ikut dihibahkan sehingga tidak terhalangnya pelaksanaan tujuan akad hibah yaitu penyerahan kepemilikan secara penuh dan mutlak. Di dalam perkawinan kejujuran dan keterbukaan antara suami isteri dan anak-anak juga merupakan suatu hal yang terpenting dalam segala hal baik tentang permasalahan yang sepele maupun permasalahan yang berat. Demikian halnya dalam hal pemberian suami kepada isteri apalagi pemberian tersebut menggunakan obyek berupa benda tidak bergerak, yaitu sebidang tanah.

Pemberian dengan obyek sebuah tanah tersebut tindakan hukum yang dilakukan adalah hibah antara suami kepada isteri.

Penulis berpendapat, tidak seluruh warga negara Indonesia mengerti dan mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya berkaitan dengan larangan hibah antara suami dan istri. Oleh karena itu, sebagai upaya menciptakan kepastian hukum terkait dengan batasan hibah antara suami istri, maka pemerintah melalui KUA ataupun Dinas Catatan Sipil untuk proaktif memberitahukan atau mensosialisasikan hak dan kewajiban bagi calon-calon suami dan istri. Sosialisasi tersebut dapat diwujudkan melalui seminar atau berupa panduan yang diberikan, baik sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan. Panduan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan istri, serta larangan-larangan untuk dilakukan, yang diantaranya adalah terkait dengan hibah antara suami dan istri. Panduan tersebut berisikan penjelasan arti dari hibah antara suami dan istri, unsur-unsurnya, kategori hibah suami istri yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, hingga simulasi kasus yang terkait dengan hibah antara suami dan istri. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat mempunyai pedoman yang jelas dan terarah ketika hendak melakukan hibah antara suami istri.

2. Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pelaksanaan Hibah antara Suami Istri di Kabupaten Aceh Tamiang

a. Praktek Hibah Suami Istri di Kampung Sukaramai Dua, Kec. Seruway.

Praktek hibah yang terjadi di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, hibah dalam bentuk tanah dan rumah tersebut di dapatkan dari hibah orang tua Bapak Paiman, orang tua Bapak Paiman menghibahkan sebagian tanah dan rumahnya untuk Bapak paiman, yang mana Bapak paiman mempunyai 3 bersaudara dan semuanya tinggal di luar Aceh, orang

tua Bapak Paiman menghibahkan rumah dan tanahnya tersebut karena orang tua merasa selama ini Bapak Paiman yang mengurus kedua orang tuanya, karena orang tuanya tersebut merasa yang memperhatikan selama ini adalah Bapak paiman dan saudaranya seperti tidak memperdulikan kedua orang tuanya, hibah kepada kerabat dekat seperti anak memang dianjurkan, apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat maka secara sah hibah menjadi sah, namun pada saat orang tuanya menghibahkan tanahnya tersebut hanya di datangkan saksi perangkat kampung, dan dari saksi keluarga kandung Bapak Paiman tidak bisa hadir.

Merujuk pada Pasal 1678 KUHPerduta terkait dengan pelaksanaan hibah antara suami istri yang terjadi di Kabupaten Aceh Taming, bahwa larangan penghibahan suami istri, selama perkawinan masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penghibahan antara suami istri tersebut dilakukan selama perkawinan masih berlangsung maka, penghibahan tersebut menyalahi ketentuan yang terdapat pada Pasal 1678 KUHPerduta, kecuali barang yang dihibahkan tersebut adalah barang-barang bergerak yang berwujud yang tidak tinggi harganya kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah (Pasal 1678 KUHPerduta ayat (2)).⁹⁶

Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan demi menghindarkan peralihan hartabenda suami ke dalam harta benda isteri atau sebaliknya yang dilarang oleh pasal 29 ayat 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal suami-isteri kawin dengan perjanjian perkawinan. Apabila larangan tersebut tidak ada, maka bilamana suami mempunyai banyak utang ia dapat mengalihkan hak milik atas barang-barang yang bernilai kepada isterinya agar tidak dapat didata dan dilelang oleh pengadilan untuk pembayaran utang suami kepada kreditornya.

⁹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”), pasal 1678

Praktek hibah suami-istri di Kampung Sukaramai diatas jika ditinjau dari kepastian hukum sudah sesuai jika dilihat dari asal muasal harta berupa tanah yang dihibahkan tersebut, walaupun secara peraturan dalam KUHPerdara hal tersebut jelas dilarang. Harta berupa tanah dari Bapak Paiman merupakan warisan dari orang tuanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa harta tersebut adalah harta bawaan. Menurut Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta bawaan harta bawaan suami atau istri adalah dibawah penguasaan masing-masing para pihak, dan suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing (dalam kasus ini merupakan harta bawaan) termasuk dalam hal ini Hibah kepada siapapun, termasuk dari suami kepada istri ataupun sebaliknya.

Dan dengan mempertimbangkan asas *lex specialis derogate lex generalis* dimana hukum yang khusus mengesampingkan hukum umum, dimana KUHPerdara merupakan hukum umum sementara UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum yang khusus dalam mengatur masalah harta perkawinan khususnya kepada orang Islam.

Jika melihat dari subjek pemberi dan penerima hibah yang beragama Islam, apabila suatu saat nanti terjadi sengketa terkait pemberian hibah tersebut, maka sudah sepatutnya sesuai dengan Pasal 49 UU 3 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadilan Agama, maka perkara tersebut sudah dipastikan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

b. Praktek Hibah Suami Istri di Kampung Geudham, Kec. Manyak Payed.

Begitu juga yang terjadi di Kampung Geudham, Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang yaitu menghibah tanah kebun kelapa kepada istrinya sebelum terjadi perceraian, yang mana letak objek tersebut di Kampung

Geudham Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini, peneliti menemukan bahwasanya landasan Bapak A. Gani menghibah tanah kebun kelapa kepada istrinya setelah terjadi perceraian pada waktu itu dan dipengaruhi oleh kekhawatiran Bapak A. Gani akan hilangnya bagian harta yang dimiliki untuk keluarga inti secara keseluruhan serta kekhawatirannya setelah terjadi perceraian tidak bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya karna sudah berada di luar daerah aceh karna membina rumah tangga baru di Meda.

Praktek hibah suami-istri di Kampung Geudham diatas jika ditinjau dari kepastian hukum sudah sesuai jika dilihat dari asal muasal harta berupa tanah yang dihibahkan tersebut sah miliknya sendiri yang di peroleh pada saat sebelum menikah dengan Istrinya. Oleh karena itu perlu dipahami betul apa saja yang termasuk kategori harta bawaan. Jika merujuk Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang dimaksud dengan harta bawaan yaitu: *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.* Adakalanya sebelum menikah seseorang telah memiliki tabungan dan aset lainnya baik dalam bentuk harta bergerak dan tidak bergerak. Seluruh harta yang diperoleh sebelum menikah tersebut berkedudukan sebagai harta bawaan. Terjadinya perkawinan tidak mengakibatkan harta yang telah diperoleh sejak sebelum menikah berubah menjadi harta bersama.

Merujuk kepada kepastian hukum hibah suami istri yang terjadi di Kampung Geudham merupakan termasuk dalam asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). kepastian hukum hukum yang di praktikkan oleh Bapak A. Gani yang menghibahkan hartanya kepada Istri ini mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh

dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Hibah yang dilakukan ialah atas harta benda yang dimiliki oleh suami atau istri, dan dicantumkan dalam akta hibah yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Hibah dapat juga mengenai sebagian dari harta peninggalan. Pasal 169 KUHPerdata menentukan bahwa:

“Hibah yang demikian ada yang terdiri atas harta benda yang telah tersedia dengan jelas diterangkan pula dalam akta hibahnya, dan ada yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan si yang memberikannya.”⁹⁷

Suami istri juga dapat memperjanjikan bahwa jikalau salah seorang meninggal dunia lebih dahulu maka harta kekayaan akan menjadi milik pihak yang masih hidup. Begitu juga dengan pelaksanaan hibah tahun 2012 dilakukan oleh Bapak A. Gani, pemberian hibah dilakukan olehnya dan disaksikan oleh saudara-saudara mereka. Pada saat itu berpesan agar rumah tanah itu digunakan dan dimanfaatkan untuk membantu nafkah anaknya setelah terjadi perceraian, dan rencananya pada waktu itu setelah sah bercerai, Bapak A. Gani berangkat ke Medan dan menikah dengan istri keduanya, dan menurut keterangan saksi tahun 2012 memang telah memberikan tanah perkebunan kelapa kepada istri dan anaknya. Pada saat itu saksi melihat sendiri bahkan memberikan persetujuan jika tanah itu diberikan kepada istri dan anak dari mantan istrinya.

c. Praktek Hibah Suami Istri di Kampung Seumadam, Kec. Kejuruan Muda

Praktek Hibah Suami istri di Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, terjadi seperti kasus hibah pada keluarga A. Gani dan Ibu Aminah, akan tetapi sedikit berbeda dari objek, hibah antara suami

⁹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), pasal 169

istri yang terjadi pada keluarga Bapak Samin dan ibu Suhaibah, dan harta hibah di bagi dan diserahkan kepada ahli waris, praktik pembagian semacam kasus diatas sudah umum berlaku di Kampung Seumadam, hal tersebut terjadi dalam perkawinan maupun setelah terjadi perceraian, dimana pewaris memberikan harta miliknya saat masih hidup yang kemudian dimusyawarahkan dalam keluarga masing-masing untuk menyepakati harta hibah yang dimiliki, karena memang pada dasarnya dalam masyarakat yang ada Kampung Seumadam masih menganut sistem kekeluargaan yang sangat kental. Maka dari itu tokoh keagamaan dan perangkat Kampung dipilih oleh pemerintahan Kampung dan Keluarga ahli waris membantu untuk mensosialisasikan dan memberi ilmu pengetahuan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan konsultasi Hukum dan lain sebagainya⁹⁸. Pada waktu terjadi hibah Si pemberi hibah memberikan hibah yang melebihi dari 1/3 dari harta yang dimilikinya tanpa izin dari ahli waris lainnya, sehingga ahli waris tidak mendapatkan haknya sebagai pewaris

Praktik pemberian hibah yang terjadi di Kampung Seumadam diatas jika ditinjau dari kepastian hukum sudah sesuai jika dilihat dari asal muasal harta berupa tanah yang dihibahkan tersebut sah karena dasar kepemilikan tanah yang didapat oleh Bapak Samin yaitu tanah yang diperoleh dengan cara menggarap/buka lahan pada tahun 70an, dan pada waktu itu sudah menikah dengan Ibu Suhaibah, sehingga dapat disimpulkan itu merupakan harta bersama, alasan Bapak Samin menghibahkan tanah tersebut kepada istrinya karena pada waktu itu Bapak Samin mulai sakit-sakitan sudah berobat kemana-mana dan tidak sembuh-sembuh, sehingga pada tahun 2019 Bapak Samin membuat keputusan tanah tersebut dihibahkan kepada istrinya, tanah yang dihibahkan tersebut terletak

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Daryusman (Saksi), di Kampung Seumada, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. 29 Mei 2023

di Dusun Sejahtera Kampung Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak Samin membuat keputusan hibah tanah tersebut kepada istrinya dan atas persetujuan ahli waris lainnya, dan ahli waris masing-masing juga sudah mendapatkan jatah hibah dari bapak Samin, menurut keterangan saksi, hibah yang terjadi selama ini tidak terjadi sengketa, semua pihak keluarga dan ahli waris menyetujuinya. Sifat kepastian hukum yang terjadi pada praktik hibah di Kampung Seumadam ini jika di telusuri dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum bertujuan untuk kemanfaatan dan untuk kepastian hukum. Kategori selanjutnya yaitu tiap-tiap aset yang diperoleh melalui hibah baik diperoleh sebelum ataupun sesudah menikah. Adapun yang dimaksud dengan hibah dijelaskan dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (“**KHI**”), yaitu: *Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*. Setelah melangsungkan perkawinan suami atau istri dimungkinkan untuk menerima hibah baik dalam bentuk harta bergerak atau tidak bergerak. Harta yang diperoleh melalui hibah tersebut berkedudukan sebagai harta bawaan, sehingga sepenuhnya merupakan hak dari si penerima hibah tersebut.

Larangan hibah tidak berlaku pada calon suami isteri sebelum melangsungkan perkawinan yang mana sebelumnya jika telah membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu yang isi dari perjanjian perkawinan tersebut adalah memperjanjikan mengenai hibah antara suami isteri tersebut diperjanjikan pemberian dari seorang kepada yang lain, pemberian dari suami kepada isterinya ataupun sebaliknya. Dalam hal ini calon suami atau isteri berhak untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya memberikan sesuatu kepada pihak yang lain. Dengan syarat bahwa pemberian tersebut tidak merugikan pihak-pihak yang berhak atas legitime portie Pasal 168 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Dalam mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-istri, yang satu kepada yang lain/atau sebaliknya, diperbolehkan memberikan setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka dengan tak mengurangi kemungkinan akan dilakukan pengurangan pada hibah tadi, sekadar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka yang menurut undang-undang berhak atas suatu bagian mutlak.”

Legitime portie adalah bagian mutlak bagi ahli waris tertentu, yakni ahli waris dalam garis lurus yang tidak boleh dikesampingkan oleh pewaris (Pasal 913 KUHPerdara). Bagian yang tidak boleh dikesampingkan antara lain untuk anak dan keturunan mereka (Pasal 168 KUHPerdara). Hibah yang dilakukan ialah atas harta benda yang dimiliki oleh suami atau istri, dan dicantumkan dalam akta hibah yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Hibah dapat juga mengenai sebagian dari harta peninggalan. Pasal 169 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Hibah yang demikian ada yang terdiri atas harta benda yang telah tersedia dengan jelas diterangkan pula dalam akta hibahnya, dan ada yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan si yang memberikannya.”

Suami istri juga dapat memperjanjikan bahwa jikalau salah seorang meninggal dunia lebih dahulu maka harta kekayaan bersama akan menjadi milik pihak yang masih hidup. Larangan penghibahan tersebut tidak ada gunanya dalam hal suami isteri kawin tanpa perjanjian perkawinan. Dalam hal perkawinan tanpa perjanjian perkawinan menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka tidak ada gunanya bagi suami yang banyak utangnya untuk menghibahkan benda-benda, yang bernilai kepada isterinya agar menyelamatkan benda-benda itu dari penyitaan dan pelelangan oleh pengadilan untuk pembayaran utang suami, sebab benda-benda yang dihibahkan itu menjadi harta-bersama yang tidak bebas dari penyitaan dan pelelangan untuk membayar utang suami.

Sebagaimana dalam KUHPerdara yang berkaitan secara langsung mengenai hibah antara suami istri adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 119 yang menyatakan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan suami istri.
- 2) Pasal 149 yang menyatakan setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak boleh diubah dengan cara apapun.
- 3) Pasal 151 yang menyatakan orang yang belum dewasa dapat melaksanakan penghibahan, dengan bantuan dari mereka yang ijinnya dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan.
- 4) Pasal 168 yang menyatakan bahwa dalam mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri, secara timbal balik atau secara sepihak, boleh memberikan hibah yang menurut pertimbangan mereka pantas diberikan, tanpa mengurangi kemungkinan pemotongan hibah itu sejauh penghibahan itu kiranya akan merugikan mereka yang berhak atas suatu bagian mutlak menurut undang-undang.
- 5) Penghibahan antar calon suami isteri : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuannya didalam pasal 168 sampai pasal 175 KUHPerdara

Harta kekayaan di dalam perkawinan itu tidak boleh diadakan perubahan apapun juga selama perkawinan. Hal demikian dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga. Bahkan selama perkawinan jual beli atau hibah antara suami isteri pun dilarang. Sebagaimana pasal 1678 disebutkan bahwa: "Dilarang adalah penghibahan antara suami-isteri selama perkawinan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda bergerak

yang bertubuh, yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah." Pasal 1678 KUH Perdata tersebut melarang penghibahan antara suami dan isteri selama perkawinan.

Namun (demikian pasal itu seterusnya) ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah. Ketentuan tersebut hanya mempunyai arti kalau suami-isteri itu kawin dengan perjanjian perpisahan kekayaan, sebab kalau mereka itu kawin dalam percampuran kekayaan maka kekayaan kedua belah pihak dicampur menjadi satu, baik kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan maupun kekayaan yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Ketentuan (larangan penghibahan antara suami-isteri) ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang pihak ketiga yang mengadakan transaksi-transaksi dengan si suami atau si isteri dimana mereka tentunya menandatangani kepercayaan mereka kepada kekayaan si suami atau isteri itu. Dalam hukum perkawinan juga kita lihat adanya suatu larangan untuk merubah suatu perjanjian perkawinan

Pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi subjek persetujuan hibah, kecuali:

- 1) Anak-anak di bawah umur. Mereka dianggap tidak kuasa memberi hibah. Mereka dilarang membuat persetujuan hibah atas sesuatu barang apapun. Hibah yang mereka perbuat dapat diminta pembatalannya.
- 2) Antara suami isteri tidak boleh menjadi subjek persetujuan hibah.

Karena itu pemberian hibah antara suami-isteri yang terikat dalam perkawinan adalah terlarang. Maksud pelarangan ini jelas, untuk melindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah seorang di antara suami-isteri tersebut.

Kalau hal ini tidak dilarang, suami-isteri bisa saja menghindari kewajiban tanggung jawab kepada pihak ketiga. Akan tetapi pelarangan ini tidak mutlak atas

seluruh harta kekayaan suami-isteri. Di antara suami-isteri boleh dilakukan penghibahan sepanjang barang-barang kecil yang umumnya mempunyai harga rendah seperti memberi hadiah ulang tahun sebagai buah tangan dan sebagainya, sesuai dengan status sosial ekonomi mereka. Namun pemberian semacam ini pun terbatas atas benda-benda yang berwujud saja. Dalam sistem Burgerlijk Wetboek pasal 1678 ini ada artinya, oleh karena disitu ada campur kekayaan secara bulat antara suami dan isteri, apabila pada permulaan perkawinan tidak diadakan perjanjian perkawinan yang menentukan pemisahan kekayaan. Kalau pemberian-pemberian diantara suami-isteri diperbolehkan, maka mereka leluasa secara praktis mengadakan kekecualian dalam hal campur kekayaan secara bulat ini, sedang ini sama sekali tidak diperbolehkan oleh Burgerlijk Wetboek⁹⁹

Hibah antara Suami dan Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksudkan untuk menjalin kerja sama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesama manusia. Islam, sesuai dengan namanya bertujuan agar penganutnya hidup berdampingan secara damai, penuh kecintaan serta kasih sayang, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan bersama atau pribadi. Untuk terciptanya hal tersebut, salah satu jalan yang dianjurkan Islam adalah hibah. Pada dasarnya setiap orang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai penghibah kepada siapa saja yang ia kehendaki ketika si penghibah dalam keadaan sehat wal afiat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran apapun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara sukarela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat

Suami tidak berhak atas harta isterinya karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang disebabkan perkawinan. Karena itu baik suami maupun isteri berhak mempergunakan hartanya untuk dibelanjakan maupun dihibahkan, dan suami berhak untuk menghibahkan hartanya kepada isterinya

⁹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdato”), pasal 1678

maupun sebaliknya. Hibah dapat diberikan oleh orang tua kepada anak-anak maupun isterinya (ahli waris) yang masih dalam ikatan perkawinan. Dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa pihak yang berhak menerima maupun memberi hibah. Sehingga, hibah itu dapat diberikan kepada siapa saja. Hanya saja di syaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada pada waktu berlangsungnya proses (aqad) pemberian tersebut. Karena proses pemberian itu di lakukan secara langsung dari pemberi kepada penerima.

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-isteri. Sehingga, dengan adanya harta milik masing-masing suami-isteri itu, baik suami maupun isteri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah. Faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut antara lain adalah:

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- 2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Suami tidak berhak atas harta isterinya karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang disebabkan perkawinan.
- 3) Hibah menjadi sah apabila telah memenuhi beberapa syarat, demikian pula hibah antara suami-isteri tetap dibolehkan.
- 4) Tidak ada ketentuan tentang siapa pihak yang akan atau berhak menerima hibah, baik kepada ahli waris, sahabat karib atau kepada lembaga umum. Sehingga hibah itu dapat diberikan kepada siapa saja.
- 5) Hibah merupakan perbuatan yang baik, oleh sebab itu pelaksanaan hibah seyogyanya dilandasi rasa kasih sayang, bertujuan yang baik dan benar.

- 6) Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, serta dapat memperbaiki hubungan suami-isteri dan lebih menumbuhkan rasa saling mencintai antar suami-isteri
- 7) Barang-barang yang dihibahkan adalah barang-barang yang halal dan setelah hibah diterima oleh penerima hibah tidak dikhawatirkan menimbulkan malapetaka baik bagi pemberi maupun penerima hibah.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, suami dapat menghibahkan hartanya kepada istri dan begitu pula sebaliknya istri dapat menghibahkan hartanya kepada suami. Pernyataan Kompilasi Hukum Islam pasal 87 tentang: "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah, atau lainnya",¹⁰⁰ jika di tinjau menurut teori kemaslahatan dari segi kekeluargaan, khususnya untuk menciptakan keluarga yang bahagia antara suami-istri maka hal tersebut dapat di terima (boleh). Apalagi dengan melihat maksud dan tujuan yang baik dari suami-istri itu sendiri.

Suami ataupun istri dapat memberikan harta untuk dihibahkan jika harta yang dihibahkan tersebut terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya. Karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Hibah menurut Pasal 171 KHI adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa pihak yang akan atau berhak menerima hibah, baik kepada ahli

¹⁰⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal Pasal 87

waris (anak, istri atau suami), sahabat karib, dan sebagainya. Sehingga hibah dapat di berikan kepada siapa saja.

Undang-undang Perkawinan mengatur tentang harta benda perkawinan pada Bab VII Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, Undang-undang perkawinan tidak menjelaskan terkait dengan hibah suami istri, akan tetapi lebih mengarah kepada harta bawaan dan harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Pasal 36 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan :

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya

Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut hukum perundang-undangan di Indonesia, ketentuan harta bersama di Indonesia yang diatur dalam Pasal 36 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas dijelaskan bahwa harta bersama adalah “Harta yang diperoleh selama suami dan isteri diikat dalam perkawinan. Suami dan isteri

dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

Terkait dengan status harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, mahar, warisan, hadiah dan hibah diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dimana harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kelonggaran kepada suami/isteri untuk mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Pengaturan itu dikenal dengan Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Bab V Perjanjian Perkawinan Pasal 29 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami isteri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami isteri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tak'ilik-talak tidak termasuk

dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan Pencatat Perkawinan

Apabila telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isinya mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. Perjanjian perkawinan itu dimulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang bersangkutan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dalam hal ini, isteri ataupun suami mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadinya. Para pihak bebas menggunakan harta tersebut tanpa campur tangan suami atau isteri untuk menjual, menghibahkan atau menjaminkan. Tidak pula diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi isteri begitupun sebaliknya. Kemudian dalam Pasal selanjutnya, ketentuan Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan penggunaan aturan hukum yang berbeda-beda dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

3. Korelasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Analisis Praktek Hibah Suami Istri di Kabupaten Aceh Tamiang

Hibah suami istri dalam hukum islam yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang Hukum Islam tidak melarang adanya hibah antara suami istri, karena mereka tetap menjadi pemilik atas hartanya masing-masing. Apabila terdapat penyatuan atau pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan, maka hal itu dapat

dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, suami dapat menghibahkan hartanya kepada istri dan begitu pula sebaliknya istri dapat menghibahkan hartanya kepada suami. Pernyataan Kompilasi Hukum Islam pasal 87 tentang: "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah, atau lainnya", jika di tinjau menurut teori kemaslahatan dari segi kekeluargaan, khususnya untuk menciptakan keluarga yang bahagia antara suami-istri maka hal tersebut dapat di terima (boleh). Apalagi dengan melihat maksud dan tujuan yang baik dari suami-istri itu sendiri. Suami ataupun istri dapat memberikan harta untuk dihibahkan jika harta yang dihibahkan tersebut terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya. Karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Hibah menurut Pasal 171 KHI adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa pihak yang akan atau berhak menerima hibah, baik kepada ahli waris (anak, istri atau suami), sahabat karib, dan sebagainya. Sehingga hibah dapat di berikan kepada siapa saja

Hibah suami istri di Kabupaten Aceh Tamiang, dalam KHI Pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang harta suami dan istri dalam perkawinan, serta korelasinya dengan Hibah. Pasal 86 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. 2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap 3) menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Pasal 87 1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai

hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. Suami maupun istri berhak dan memiliki wewenang atas harta masing-masing. Sehingga, suami tidak berhak atas harta istrinya karena kekuasaan istri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang dikarenakan perkawinan. Karena itu suami istri berhak mempergunakan hartanya untuk dibelanjakan maupun dihibahkan, dan suami berhak untuk menghibahkan hartanya kepada istrinya maupun sebaliknya.

Berbeda halnya dengan hibah suami istri dalam KUHPerdara dapat melakukan penyimpangan terhadap aturan yang telah tercantum pada KUHPerdara, namun dengan harus melalui akta tertulis dihadapan notaris tersumpah. Pada dasarnya, harta kekayaan di dalam perkawinan itu tidak boleh diadakan perubahan apapun juga selama perkawinan. Hal demikian dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga. Bahkan selama perkawinan jual beli atau hibah antara suami istri pun dilarang. Sebagaimana pasal 1678 disebutkan bahwa: "Dilarang adalah penghibahan antara suami-istri selama perkawinan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah." Pasal 1678 KUHPerdara tersebut melarang praktek hibah antara suami dan istri selama ada hubungan perkawinan.

Ketentuan dalam pasal 1678 tersebut, tidak berlaku terhadap hadiah ataupun pemberian benda bergerak yang bertubuh, yang harga barangnya tidak terlalu tinggi terhadap kemampuan pemberi hibah. Ketentuan tersebut hanya memiliki arti jika terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dengan perjanjian perpisahan kekayaan, sebab kalau mereka itu melaksanakan

perkawinan dalam percampuran harta kekayaan, maka kekayaan kedua belah pihak menjadi satu, yakni harta campuran, baik kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan maupun kekayaan yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang mengadakan transaksi dengan suami atau istri dimana mereka menyandarkan kepercayaan mereka kepada kekayaan suami atau istri itu. Sedangkan di dalam KHI aturan tentang harta bersama diatur dalam bab XIII pasal 85 hingga pasal 97. Pada pasal 85 berbunyi bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Selanjutnya pada pasal 86 ayat 1 berbunyi Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, pasal ini menguatkan dan menegaskan tentang harta perkawinan, bahwa pada dasarnya percampuran harta tersebut tidak berlaku secara mutlak ketika telah menikah, mengikut harta bersama atau tidak diberikan keputusannya kembali kepada suami isteri. Pasal 86 ayat 2 berbunyi Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Pada pasal 87 ayat 1 berbunyi bahwa harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pada ayat 2 berbunyi Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya. Di dalam Pasal 88 berbunyi bahwa Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

dengan KHI, peraturan mengenai harta bersama bahwa suami isteri sama-sama berhak untuk menjaga harta pribadi maupun harta bersama. Dalam pasal tersebut suami isteri sama-sama berhak dan bertanggung jawab dalam mengelola dan menjaga harta bersama, dan ini bertentangan dengan KUHPerdara pasal 105- 106 yang menegaskan hanya suami saja yang boleh mengelola harta bersama dan harta pribadi isteri, dan isteri juga harus tunduk dan patuh kepada suami

Praktek Hibah Suami Istri di Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, pada Bab VII dengan judul harta benda dalam perkawinan. Bab ini terdiri dari tiga pasal, yang secara singkat menjelaskan kedudukan harta perkawinan sekaligus bersama dalam suatu perkawinan. Pada Pasal 35 ayat 1 berbunyi bahwa segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan bahwa harta bersama adalah.

Pada pasal 35 ayat 2 berbunyi, Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Di dalam pasal ini jelas bahwa segala harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan mutlak menjadi harta bersama. Kemudian pada pasal 36 ayat 1 berbunyi mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dan pada ayat 2 berbunyi mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pada pasal ini menjelaskan bahwa harta yang termasuk kedalam harta bersama, harus dipergunakan atas persetujuan bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing sepenuhnya kembali kepada masing-masing. Selanjutnya di dalam pasal 37 dijelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur

menurut hukumnya masing-masing. yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Harta bersama yang diatur dalam pasal 35-37, undang-undang ini mengakui adanya percampuran harta secara terbatas. Harta bawaan masing-masing pihak seperti harta dari hibah atau warisan diakui berada dalam penguasaan masing-masing. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa memperhatikan siapa yang mencarinya. Suami dan isteri diberikan hak untuk menggunakannya di dalam keperluan rumah tangga. Kemudian Karena prinsip harta perkawinan adalah harta bersama yang dimiliki oleh suami dan isteri, maka perlu untuk suami isteri untuk membuat sebuah perjanjian atas kesepakatan yang akan disetujui oleh kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 bahwa Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktek hibah antara suami istri maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan hibah antara suami istri di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan termasuk hibah biasa, yang mana pemberi hibah memberikan suatu pemberian secara sukarela tanpa imbalan apapun dan dilakukan pada saat masih hidup, penghibahan tersebut disaksikan oleh segenap perangkat desa/kampung.
2. Tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap pelaksanaan hibah antara suami istri di Kabupaten Aceh Tamiang apabila masih dalam ikatan perkawinan maka hibah tersebut dilarang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1678 KUHPerdara, karena harta suami istri sejak perkawinan menjadi harta kekayaan bersama. Pasal 1678 KUHPerdara tersebut melarang praktek hibah antara suami dan istri selama ada hubungan perkawinan, dan larangan tersebut mempunyai tujuan agar melindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada seorang di antara suami istri. Namun jika mengacu kepada Pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menguatkan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terdapat pembolehan penghibahaan harta antara suami istri, namun hanya terbatas terhadap harta bawaan ataupun harta perolehan saja, sedangkan harta bersama tidak disebutkan atau diatur bisa atau tidaknya dihibahkan antara suami istri, sehingga tetap kembali kepada ketentuan pasal 1678 KUHPerdara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat apabila ingin menghibahkan harta benda kepada maka hendaklah memperhatikan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, adat dan aturan Islam, agar tidak ada sengketa di kemudian hari.
2. Dalam mengadakan perjanjian hibah, para pihak, dalam hal ini suami-istri, harus mengerti peraturan-peraturan serta akibat-akibat hukum yang dapat muncul dari perjanjian hibah tersebut untuk mencegah terjadinya konflik hukum dikemudian hari.
3. Pihak notaris dalam membuat perjanjian hibah harus mengedukasi para pihak mengenai aturan-aturan terkait hibah antara suami istri dan hendaknya bisa memberikan saran – saran kepada masyarakat yang akan menghibahkan harta.